



**TINGKAT KOMPETITIF ANTARA PRODUK TABUNGAN  
MUDHARABAH MUTLAQAH DENGAN DEPOSITO  
MUDHARABAH DI PT. BANK SUMUT  
KCP SYARIAH RANTAUPRAPAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi Islam (SEI)  
Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**LISA ANGGI NAULI SIREGAR**  
NIM. 12 220 0149



**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (PS)**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN**

**2016**



**TINGKAT KOMPETITIF ANTARA PRODUK TABUNGAN  
MUDHARABAHMUTLAQAH DENGAN DEPOSITO  
MUDHARABAH DI PT. BANK SUMUT  
KCP SYARIAH RANTAUPRAPAT**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Mencapai  
Gelara Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) Dalam  
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

**LISA ANGGI NAULI SIREGAR**  
NIM. 12 220 0149

**Pembimbing I**

**Rosnani Siregar, M.Ag**  
NIP. 19740626 200312 2 001

**Pembimbing II**

**Hamni Fadlilah Nasution, M.Pd**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH (PS)  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
2016**



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. H.T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634)22080 Fax (0634) 24022

Hal : Skripsi  
a. n. Lisa Anggi Nauli Siregar  
Lampiran : 6 (Enam) Eksemplar

Padangsidimpuan, 09 Mei 2016  
Kepada Yth:  
Bapak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Islam IAIN Padangsidimpuan  
Di\_  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan memberikan saran-saran untuk perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. Lisa Anggi Nauli Siregar yang berjudul : "Tingkat Kompetitif Antara Produk Tabungan *Muḍārabah Mutlaqah* dengan Deposito *Muḍārabah* di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam Ilmu Ekonomi Islam Jurusan Perbankan Syari'ah IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

**Rosnani Siregar, M.Ag**  
NIP.19740626 200312 2 001

PEMBIMBING II

**Hamni Fadlillah Nasution, M.Pd**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan 22733  
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Lisa Anggi Nauli Siregar  
NIM : 12 220 0149  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **Tingkat Kompetitif Antara Produk Tabungan *Muḍārabah Mutlaqah* dengan Deposito *Muḍārabah* di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 09 Mei 2016  
Saya yang Menyatakan,




**LISA ANGGI NAULI SIREGAR**  
NIM : 12 220 0149





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022


DEWAN PENGUJI  
UJIAN MUNAQASYAH SKRIPSI


Nama : LISA ANGGI NAULI SIREGAR  
NIM : 12 220 0149  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah  
Judul Skripsi : **TINGKAT KOMPETITIF ANTARA PRODUK  
TABUNGAN MUDHARABAH MUTLAQAH DENGAN  
DEPOSITO MUDHARABAH PT. BANK SUMUT KCP  
SYARIAH RANTAUPRAPAT.**


Ketua  
  
Rosnani Siregar, M.Ag  
NIP: 19740626 200312 2 001

Sekretaris  
  
Abdul Nasser Hasibuan, SE.,M.Si  
NIP: 19790525 200604 1 004

Anggota  
  
Rosnani Siregar, M.Ag  
NIP: 19740626 200312 2 001

Anggota  
  
Abdul Nasser Hasibuan, SE.,M.Si  
NIP: 19790525 200604 1 004

  
Rukiah, SE.,M.Si  
NIP. 19760324 200604 2 002

  
Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM  
NIP: 19790720 201101 1 005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah  
Di : Padangsidimpuan  
Tanggal : 13 Mei 2016  
Pukul : 14.00 s/d 16.00  
Hasil/Nilai : 82,5/A  
Predikat : CUMLAUDE  
IPK : 3,79



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Fax. (0634) 24022

## PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : TINGKAT KOMPETITIF ANTARA PRODUK  
TABUNGAN MUDHARABAH MUTLAQAH  
DENGAN DEPOSITO MUDHARABAH DI PT.  
BANK SUMUT KCP SYARIAH  
RANTAUPRAPAT**

**NAMA : LISA ANGGI NAULI SIREGAR**  
**NIM : 12 220 0149**

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas  
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi Islam (SEI)**  
Dalam bidang ilmu perbankan syariah

Padangsidimpuan, 13 Mei 2016



**H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag**  
**NIP. 19731128 200112 1 001**

## ABSTRAK

**Nama** : Lisa Anggi Nauli Siregar  
**Nim** : 12 220 0149  
**Jurusan** : Perbankan Syariah  
**Judul** : **Tingkat Kompetitif Antara Produk Tabungan *Muḍārabah Mutlaqah* dengan Deposito *Muḍārabah* di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.**

Permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang bagaimanakah tingkat kompetitif antara produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah* di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat. Tingkat kompetitif ini akan dilihat dari aspek bagi hasil, aspek biaya dan aspek promosi yang dilakukan oleh PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kompetitif antara produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah*. Tingkat kompetitif ini dilihat dari aspek bagi hasil, biaya, dan promosi di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan menyusun teori dan diterapkan secara sistematis. Penelitian ini membutuhkan pengumpulan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi yang akan diperoleh dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data diperoleh dari informan penelitian dan data akan diolah secara deskriptif.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nisbah bagi hasil untuk Deposito *muḍārabah* yang diberikan kepada Nasabah beragam sesuai dengan jangka waktu yang dipilih di awal pembukaan rekening, yaitu 63% untuk jangka 1 bulan, 64% untuk jangka 3 bulan, 65% untuk jangka 6 bulan, dan 66% untuk jangka 12 bulan. Sedangkan untuk produk Tabungan *muḍārabah* Bank memberikan nisbah bagi hasil untuk Nasabah sebesar 46%. Dilihat dari aspek biaya, Nasabah akan lebih diuntungkan jika menggunakan produk Deposito *muḍārabah*, karena Nasabah tidak akan mengeluarkan biaya administrasi apapun, baik itu biaya untuk mengeluarkan Bilyet Deposito maupun biaya jika terjadi *penalty*, yaitu apabila Nasabah melakukan pencairan dana sebelum jatuh tempo. Sedangkan untuk produk Tabungan *muḍārabah mutlaqah*, Nasabah harus mengeluarkan biaya pemeliharaan rekening, biaya untuk penggantian buku tabungan yang hilang dan rusak, biaya untuk penutupan rekening, biaya administrasi penggantian kartu ATM, dan biaya administrasi bulanan kartu ATM. Dilihat dari aspek promosi, Bank SUMUT KCP Syariah melakukan promosi untuk kedua produk tersebut secara bersamaan, yaitu menjelang akhir tahun. Promosi untuk produk Tabungan *muḍārabah mutlaqah* lebih berhasil daripada Deposito *muḍārabah*.

## KATA PENGANTAR

لَرَحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya yang senantiasa mencurahkan kelapangan hati dan kejernihan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dalam waktu yang tidak terlalu lama. Salawat serta salam penulis hadiahkan kepada buah hati Aminah, putra Abdullah, kekasih Allah Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa ajaran Islam demi keselamatan dan kebahagiaan kita semua.

Untuk mengakhiri perkuliahan di IAIN Padangsidempuan, maka menyusun skripsi merupakan salah satu tugas yang harus diselesaikan untuk mendapat gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) pada Jurusan Perbankan Syariah. Skripsi ini berjudul: **“Tingkat Kompetitif Antara Produk Tabungan *Muḍārabah Mutlaqah* dengan Deposito *Muḍārabah* di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat”**. Dalam menyusun skripsi ini penulis banyak mengalami hambatan dan rintangan. Namun berkat bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing, keluarga dan rekan seperjuangan, baik yang bersifat material maupun imaterial, akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh sebab itu penulis mengucapkan banyak terima kasih utamanya kepada:

1. Bapak Dr.H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor I, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Aswadi Lubis, S.E, M.Si selaku Wakil Rektor III IAIN Padangsidempuan.
2. Bapak Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Darwis Harahap, S.HI., M.Si selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisni Islam I, Ibu Rosnani Siregar, M.Ag selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam II, dan Bapak



Ikhwanuddin Harahap, M.Ag, selaku Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamIII.

3. Ibu Rosnani Siregar, M.Ag, selaku Pembimbing I dan Ibu Hamni Fadlillah, M.Pd, merupakan Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, M.Si, sebagai ketua Jurusan Perbankan Syari'ah, Ibu Nofina Wati, MA, sebagai sekretaris Jurusan, serta seluruh civitas akademika IAIN Padangsidimpuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan. Khususnya kepada staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan memenuhi kelengkapan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidimpuan.
7. Teristimewa keluarga tercinta (Ayahanda Alm. Abdul Manap Siregar, ibunda Zaitunna Sari Harahap, Hengki Hariyanto, Yanti Herawati, Epi Andriyani, Raja Adi, Andika Syahputra, Dewi Indah Sari, dan Adam Malik) yang paling berjasa dalam hidup penulis yang telah banyak berkorban serta memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan penulis dalam menyelesaikan studi mulai dari tingkat dasar sampai kuliah di IAIN Padangsidimpuan. Doa dan usahanya yang tidak mengenal lelah memberikan dukungan dan harapan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya.
8. Rekan-rekan mahasiswa yang selalu memberikan bantuan dan teman diskusi di IAIN Padangsidimpuan khususnya Efriana Siregar, Indah Ayu Lestari, Mahleni Hasibuan, Nurul Amalia, Siti Khadijah Harahap, dan Rosaningsih


Siregar yang tidak pernah lelah mengingatkan dan menyemangati penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

9. Terimakasih juga kepada rekan-rekan seperjuangan di Stambuk 12 khususnya PS-4 yang tidak pernah lelah mengingatkan dan menyemangati penulis selama menyelesaikan skripsi ini.
10. Bapak Pimpinan Cabang Pembantu dan Wakil Pimpinan Cabng Pembantu PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat dan karyawan PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan terutama dalam metode. Hal ini disebabkan karena masih sedikitnya ilmu penulis tentang hal itu, dan masih perlu mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak demi untuk kesempurnaan penulisan ilmiah selanjutnya.

Padangsidempuan, 9 Mei 2016

Penulis



**Lisa Anggi Nauli Siregar**  
**NIP. 12. 220. 0149**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	kadan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es
ص	šad	š	esdan ye
ض	ḍha	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	ki
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we




ه	ha	H	ha
ء	hamzah	..'	apostrof
ي	ya	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathāh	a	a
	kasrah	i	i
	ḍommah	u	u

### b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

TandadanHuruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathāhdanya	Ai	a dan i
و.....	fathāhdanwau	au	a dan u

### c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

HarkatdanHuruf	Nama	HurufdanTanda	Nama
ي.....ا.....	fathāh dan alif atau ya	ā	a dan garis atas



ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

#### a. Ta marbutahhidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, danḍommah, transliterasinyaadalah /t/.

#### b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata ituterpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

### 4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu

ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Padadarnyasetiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri

dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>BERITA ACARA MUNAQASYAH</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>.....</b>
<b>.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>.....</b>
<b>.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. LatarBelakangMasalah .....	1
B. BatasanIstilah .....	6
C. Batasan Masalah.....	7
D. Rumusan Masalah.....	7
E. TujuanPenelitian.....	8
F. Kegunaan Penelitian .....	8
G. SistematikaPembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>11</b>
A. LandasanTeori .....	11
1. Pengertian Tingkat Kompetitif .....	11
2. <i>Muḍārabah</i> .....	11
a. Pengertian <i>Muḍārabah</i> .....	11
b. Jenis-Jenis <i>Muḍārabah</i> .....	14
c. Dasar Hukum <i>Muḍārabah</i> .....	17
d. Rukun dan Syarat <i>Muḍārabah</i> .....	19
e. Berakhirnya <i>Muḍārabah</i> .....	21



3. Aplikasi <i>Muḍārabah</i> dalam Perbankan Indonesia.....	21
a. Tabungan <i>Muḍārabah</i> .....	23
b. Deposito <i>Muḍārabah</i> .....	25
4. Aspek Penilaian Tingkat Kompetitif antara Produk Tabungan <i>muḍārabah mutlaqah</i> dan Deposito <i>muḍārabah</i> .....	28
a. Konsep Bagi Hasil.....	28
b. Konsep Promosi.....	29
c. Konsep Biaya.....	31
B. Kajian/ Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Berfikir.....	33
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian ( <i>setting</i> ).....	35
B. Jenis Penelitian .....	35
C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian.....	36
D. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	38
G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data .....	39
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Tentang PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.....	41
1. Sejarah PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat .....	41
2. Visi PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat .....	43
3. Misi PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.....	43
4. Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.....	44
5. Lokasi PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat .....	56
6. Sarana dan Prasarana PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.....	56
7. Ruang Lingkup Bidang Usaha.....	58
B. Tingkat Kompetitif Tabungan <i>Muḍārabah Mutlaqah</i> dan Deposito <i>Muḍārabah</i> .....	62
1. Konsep Bagi Hasil.....	62
2. Konsep Biaya.....	67
3. Konsep Promosi.....	68
C. Pembahasan Hasil Penelitian .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73

B. Saran.....	74
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1	:JumlahNasabahdan Jumlah DPK Tahun 2015 PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.....	3
Tabel 1.3	dataInforman.....	36
Tabel 1.4	: Bagi Hasil Tabungan <i>Muḍārabah</i> .....	62
Table 2.4	: Bagi Hasil Deposito <i>Muḍārabah</i> .....	64
Tabel 2.3	:Nisbah Deposito.....	Bagi Hasil 64

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.2 : Kerangka Berfikir .....	35
Gambar 1.4: Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.....	44



## **DARTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Pedoman Observasi

Lampiran 2: Pedoman Wawancara

Lampiran 3: Surat izin penelitian dari Institut Agama Islam Negeri  
Padangsidempuan

Lampiran 4: Suratbalasan risetdariPT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat

Lampiran 5: SuratketerangandariPT.Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat

Lampiran6: Bukti Wawancara dan Observasi

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejauh ini masih terdapat anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan, seolah-olah Islam hanya berkaitan dengan masalah ritual bukan suatu sistem yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dalam dunia ekonomi. Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sistem ekonomi Islam juga berkembang. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah. Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan prinsip syariah adalah perbankan, misalnya ketentuan dasar ekonomi Islam seperti larangan riba, adanya prinsip bagi hasil, pengenaan zakat, deposito, dan lain-lain.<sup>1</sup>

Negara Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya menganut agama Islam, telah menjalankan pula lembaga keuangan yang melakukan transaksi atau cara kerjanya berdasarkan prinsip syariah atau yang lebih dikenal dengan istilah perbankan syariah. Perbankan Syariah adalah sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 3.

<sup>2</sup>Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 32.

Sejak adanya revisi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan syariah telah memberikan andil besar dalam perkembangan perbankan syariah sampai sekarang ini. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia diawali dengan didirikannya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991 dan baru beroperasi pada tahun 1992, kemudian setelah itu terutama di awal tahun 2000-an bermunculan bank-bank syariah di Indonesia. Menjamurnya bank syariah banyak menimbulkan kekhawatiran bank-bank konvensional sehingga banyak bank-bank konvensional membuka unit syariah yang dikenal dengan istilah *dual banking system*. *Dual Banking System* adalah terselanggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah) secara berdampingan yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Salah satu bank konvensional yang membuka unit usaha syariah di Provinsi Sumatera Utara adalah Bank Sumut Syariah. Bank ini cukup dapat memberikan kepercayaan pada masyarakat dalam pelayanan maupun fasilitas. Salah satu kantor cabang pembantu yang telah dibuka oleh PT. Bank SUMUT adalah PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.

Sebagaimana aktifitas Bank Syariah lainnya, Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.<sup>4</sup> Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat menghimpun dana dari masyarakat dengan produk tabungan, deposito, dan giro. Untuk produk tabungan dan giro

---

<sup>3</sup>Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2013), hlm. 2.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

menggunakan dua akad yaitu akad *Muḍārabah* dan akad *Wadiah*. Sedangkan untuk deposito hanya menggunakan akad *Muḍārabah*.<sup>5</sup> Seperti yang telah diketahui bahwa dalam akad *muḍārabah* maka nasabah akan memperoleh nisbah bagi hasil dari bank. Dan dalam akad *wadiah* bank hanya akan memberikan bonus kepada nasabah, tetapi untuk akad *wadiah* Bank SUMUT Syariah tidak memberikan bonus kepada nasabah.

Produk penghimpunan dana yang menjadi andalan dan diminati nasabah Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat setelah dilakukan survei awal yang dimulai dari 23 November sampai dengan 19 Desember 2015 adalah produk tabungan yang menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah* dan deposito yang menggunakan akad *muḍārabah*. Karena bagi hasil yang ditawarkan Bank SUMUT Syariah kepada nasabah untuk kedua produk tersebut cukup tinggi dan kompetitif. Selain itu, biaya administrasi untuk kedua produk tersebut lebih rendah dibandingkan pada Bank Syariah lainnya. Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan jumlah nasabah penghimpunan dana dan jumlah dana pihak ketiga di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat selama tahun 2015:

Tabel. 1.1  
Jumlah Nasabah dan Jumlah DPK

No	Jumlah Nasabah	Jumlah Nasabah	Jumlah Dana
1	Tabungan <i>muḍārabah mutlaqah</i>	226 nasabah	Rp. 4.874.603.356
2	Deposito <i>muḍārabah</i>	31 nasabah	Rp. 4.602.583.396
3	Giro <i>muḍārabah</i>	2 nasabah	Rp. 2.309.243.159

\*Sumber: PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat

---

<sup>5</sup>Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), hlm.39.

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa jumlah sumber dana pihak ketiga yang paling besar di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat adalah berasal dari tabungan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah*. Untuk mempertahankan eksistensi dan memperluas pangsa pasar produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah*, maka Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat harus memastikan bahwa promosi yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik. Bank tersebut harus bisa terlebih dahulu memasarkan nama merk (*Brand*) kedua produknya yaitu Tabungan *Muḍārabah Mutlaqah* dan Deposito *Muḍārabah* agar masyarakat bisa mengenalnya dan mau menggunakan produk tersebut. Merk (*Brand*) ini sendiri sering diartikan sebagai nama, istilah, simbol, desain atau kombinasi dari semuanya. Pertimbangan dalam pembuatan merk ini harus mudah diingat, terkesan hebat dan modern, memiliki arti (dalam arti positif) dan menarik perhatian.<sup>6</sup> Hal itu dapat dilakukan Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat dengan cara melakukan segmentasi pasar ulang, memperbaharui pasar sasaran dan membentuk citra baru yang jelas berbeda dan lebih unggul dibanding dengan merk produk penghimpunan dana lainnya di dalam perbankan syariah.

Selain itu, Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat harus memberikan kemasan yang menarik untuk produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah*. Memberikan kemasan tidak kalah pentingnya dengan pemberian merk pada produk perbankan syariah. Kemasan merupakan pembungkus suatu produk. Dalam dunia perbankan kemasan lebih diartikan

---

<sup>6</sup>Muhammad Isa, “*Manajemen Pemasaran Bank (Revisi 1)*”, Diklat (IAIN Padangsidempuan, 2014), hlm.51.

kepada pemberian pelayanan atau jasa kepada para nasabah. Pelayanan yang diberikan kepada nasabah harus pelayanan yang baik dan prima. Seorang *bankir* harus mampu memahami dan mengerti akan sifat-sifat setiap nasabahnya. Pelayanan yang baik juga dapat dilihat dari tersedianya sarana yang baik dan lengkap, tersedianya karyawan yang terampil, adanya komunikasi yang efektif, dan menjaga kerahasiaan nasabah sehingga mampu memberikan kepercayaan kepada nasabah. Namun kemasan bisa juga diartikan sebagai tampilan fisik buku tabungan ,kartu ATM, cek, bilyet giro dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Setelah memberikan merk dan kemasan pada produk, Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat juga harus melakukan inovasi pada produk penghimpunan dananya, agar nasabah tetap tertarik dan memilih produk yang ditawarkan bank yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. Inovasi produk sangat berperan penting dalam meningkatkan daya saing bank. Karena bank yang tidak mau melakukan inovasi produk akan mengalami ketertinggalan dan tidak memiliki daya saing.

Melakukan inovasi bukanlah hal yang mudah dan sederhana. Inovasi produk juga harus disusun secara matang supaya sasaran yang diinginkan tercapai. Salah satu cara melakukan inovasi supaya bank menjadi lembaga yang kompetitif adalah mengurangi berbagai macam biaya agar bagi hasil yang ditawarkan dan diberikan kepada nasabah semakin tinggi dan berdaya saing dibandingkan produk penghimpunan dana lainnya.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm.23-51.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis melihat ada tingkat persaingan antara produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah* di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “ **Tingkat Kompetitif Antara Produk Tabungan *Muḍārabah Mutlaqah* Dengan Deposito *Muḍārabah* di PT.Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat** “

## **B. Batasan Istilah**

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman atau pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul. Adapun penjelasan judul ini sebagai berikut:

1. Tingkat kompetitif merupakan suatu hal yang berhubungan dengan sebuah persaingan. Dalam hal ini penulis akan melihat persaingan antara dua produk penghimpunan dana, yaitu tabungan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah*.
2. Tabungan *muḍārabah*, yaitu simpanan pihak ketiga di bank syariah berdasarkan akad *muḍārabah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.<sup>8</sup>
3. Deposito *muḍārabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan

---

<sup>8</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana, 2014),hlm. 326.

dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan bagi hasil.<sup>9</sup>

4. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat merupakan salah satu unit syariah yang didirikan pada tahun 2011. Sejauh ini bank ini telah memberikan kualitas dan fasilitas yang baik untuk nasabah.

Berdasarkan batasan istilah tersebut, penulis menerangkan bahwa maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kompetitif antara produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dengan deposito *muḍārabah* di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat. Tingkat kompetitif ini akan dilihat melalui aspek bagi hasil, promosi dan biaya.

### **C. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terarah maka perlu ada pembatasan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis hanya akan membahas tentang tingkat kompetitif antara produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dengan deposito *muḍārabah* di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat. Tingkat kompetitif ini akan dilihat melalui aspek bagi hasil, aspek biaya, dan promosi yang dilakukan oleh Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat untuk kedua produk tersebut.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan istilah di atas, maka penulis merumuskan masalah yang dihadapi dalam penelitian ini adalah bagaimana

---

<sup>9</sup>*Ibid.*



tingkat kompetitif antara produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dengan deposito *muḍārabah* di PT.Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat jika dilihat dari aspek bagi hasil, biaya, dan promosi.

#### **E. Tujuan penelitian**

Dalam melakukan penelitian seorang penulis harus mempunyai tujuan penelitian yang dijadikan sebagai acuan untuk hasil yang akan dicapai. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kompetitif antara produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dengan deposito *muḍārabah* di PT.Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat dari aspek bagi hasil, biaya, dan promosi.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Dari tujuan penelitian diatas maka penulis mengharapkan agar penelitian ini berguna untuk :

##### **1. Bagi peneliti**

- a. Sebagai sarana untuk memahami tingkat kompetitif produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dengan deposito *muḍārabah* di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.
- b. Sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang produk penghimpunan dana di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.
- c. Sebagai sarana untuk lebih memahami bagaimana mekanisme produk

tabungan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah* di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.

2. Bagi Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat

- a. Sebagai bahan acuan bagi Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh dari analisa tingkat kompetitif antara produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dengan deposito *muḍārabah*.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam meningkatkan kualitas produk penghimpunan dana.

3. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Dengan adanya penelitian ini bisa menambah literatur di perpustakaan IAIN Padangsidimpuan khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- b. Bagi mahasiswa/i bisa menambah wawasan tentang produk penghimpunan dan PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat khususnya tabungan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah*.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran penelitian ini secara sistematis, penulis membagi susunan untuk mempermudah skripsi ke dalam lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan istilah, batasan masalah, rumusan masalah,, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II Tinjauan Pustaka, Bab ini meliputi landasan teori, yang berisi tentang pengertian tingkat kompetitif, pengertian *muḍārabah*, jenis-jenis *muḍārabah*, dasar hukum *muḍārabah*, rukun dan syarat *muḍārabah*, berakhirnya akad *muḍārabah*, aplikasi *muḍārabah* dalam perbankan indonesia, tabungan *muḍārabah*, deposito *muḍārabah*, aspek penilaian tingkat kompetitif antara produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah*, penelitian terdahulu dan kerangka berfikir.

Bab III Metodologi Penelitian, Bab ini meliputi waktu dan lokasi penelitian, jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, instrumen pengumpulan data dan teknik analisis data, teknik keabsahan data.

Bab IV Hasil penelitian yang terdiri dari gambaran umum tentang PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, sejarah PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, visi PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, misi PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, struktur organisasi PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, rung lingkup usaha, sarana dan prasarana PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat kemudian tingkat kompetitif tabungan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah*.

Bab V adalah penutup, merupakan bab dimana penulis akan mengemukakan kesimpulan-kesimpulan dan saran yang dapat mendukung kesempurnaan skripsi, serta akan dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran dari PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Tingkat Kompetitif**

Menurut KBBI tingkat adalah pangkat, derajat, taraf, kelas.<sup>1</sup> Sedangkan kompetitif menurut KBBI adalah berhubungan dengan kompetisi (persaingan).<sup>2</sup>

Jadi, tingkat kompetitif suatu hal yang berhubungan dengan sebuah persaingan. Dalam peneliian ini, penulis akan melihat tingkat persaingan antara produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dengan deposito *muḍārabah* di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat. Untuk mempertahankan keberlangsungan suatu produk dengan pesaingnya, perusahaan harus menyusun strategi. Ada 3 komponen strategi yaitu kompetensi yang berbeda, ruang lingkup dan distribusi sumber daya.<sup>3</sup>

- a. Kompetensi yang berbeda adalah sesuatu yang dimiliki oleh produk dimana, produk ini lebih unggul daripada produk lainnya. Misalnya dalam hal fitur atau layanan, bagi hasil, biayadan lainnya.
- b. Ruang lingkup adalah perusahaan harus memastikan terlebih dahulu aktivitas perusahaannya. Misalnya dalam bank, bank harus memastikan sasaran pemasaran produknya.

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm.1197.

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm.584.

<sup>3</sup>Erni Tisnawati, Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.133.

- c. Distribusi sumber daya maksudnya adalah setelah perusahaan mengetahui pasar sasarannya maka langkah selanjutnya adalah memilih pasar mana yang lebih aktif untuk dijadikan distribusi produk.

## 2. *Muḍārabah*

### a. Pengertian *muḍārabah*

Istilah “*Muḍārabah*” merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank Islam. Prinsip ini juga dikenal sebagai “*qiradh*” atau “*muqaradah*”.<sup>4</sup>

Menurut Rizal Yaya, dkk. *Muḍārabah* didefinisikan sebagai:

*Muḍārabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul māl*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*muḍārib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati bersama secara awal.<sup>5</sup>

Menurut Abdur Rahman I. Doi yang dikutip dari Osmad Muthaher dalam buku Akuntansi Perbankan Syariah *muḍārabah* adalah:

*Muḍārabah* dalam terminology hukum adalah suatu kontrak dimana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*Ras al-Māl*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*Rabb al-Māl*) kepada pihak lain untuk membentuk suatu kemitraan (*joint partnership*) yang diantara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup>Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 45.

<sup>5</sup>Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: Salemba Empat: 2014), hlm. 53.

<sup>6</sup>*Ibid.*

Menurut Kazarian yang dikutip dari buku Osmad Muthaher *muḍārabah* adalah:

*Muḍārabah* didefenisikan sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak dimana satu pihak, yaitu yang menyediakan pembiayaan (*financiar* atau *shahibul māl*), memercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*muḍārib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Muḍārib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya kepada *shahibul māl* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>7</sup>

Menurut Wirdyaningsih, dkk., dalam buku Bank dan Asuransi Islam di Indonesia *muḍārabah* adalah:

*Muḍārabah* dapat didefenisikan sebagai sebuah perjanjian diantara paling sedikit dua pihak, dimana satu pihak pemilik modal (*shahibul māl* atau *rabb al-māl*) mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*muḍārib*) untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.<sup>8</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa *muḍārabah* adalah suatu perjanjian antara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik dana atau penyedia dana (*shahibul māl*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*muḍārib*), dan pengelola dana memiliki kewajiban untuk memberikan bagian keuntungan dari pengelolaan dana kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah (porsi bagi hasil) yang telah disepakati di awal.

#### b. Jenis-jenis *Muḍārabah*

Dilihat dari segi kuasa yang diberikan pemilik dana kepada pengelola

---

<sup>7</sup>*Ibid.*

<sup>8</sup>Wirdyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.

dana, *muḍārabah* terbagi menjadi 2 jenis yaitu :

1) *Muḍārabah Mutlaqah* (Investasi Tidak Terikat)

*Muḍārabah mutlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul māl* (penyedia dana) dengan *muḍārib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Penyedia dana melimpahkan kekuasaan yang sebesar-besarnya kepada *muḍārib* untuk mengelola dananya.<sup>9</sup>

Penerapan *muḍārabah mutlaqah* dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana, yaitu tabungan *muḍārabah* dan deposito *muḍārabah*. Berdasarkan prinsip ini, tidak ada lagi pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun dari nasabah.

2) *Muḍārabah Muqaidah/Muqayyadah* (Investasi Terikat)

*Muḍārabah muqaidah/muqayyadah* yaitu pemilik dana (*shahibul māl*) membatasi/memberi syarat kepada *muḍārib* dalam pengelolaan dana, misalnya hanya untuk melakukan *muḍārabah* bidang tertentu, cara, waktu, dan tempat tertentu saja, Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terbatas dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi.<sup>10</sup>

Dalam investasi terikat ini, pada prinsipnya kedudukan bank sebagai agen atau perantara saja dan atas kegiatannya tersebut, bank menerima imbalan berupa *fee*. Pola dalam Investasi Terikat dapat dilakukan dengan cara *Channelling* dan *Executing*. Pola *Channeling*, apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana, bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun. *Executing*, apabila bank sebagai agen

---

<sup>9</sup>Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 77.

<sup>10</sup>Osmad Muthaher, *Op.Cit*, hlm. 46.

juga menanggung risiko, hal ini banyak yang menganggap bahwa Investasi Terikat *Executing* ini sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip *mudârabah*.<sup>11</sup>

*Mudârabah muqayyadah* ini dibagi atas :

a) *Mudârabah muqayyadah on balance sheet* adalah akad kerja sama yang mana *mudârib* ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*.<sup>12</sup>

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- (1) Pemilik dana wajib memberitahukan syarat tertentu atas penyaluran dana simpanan khususnya yang harus diikuti oleh bank dan harus dicantumkan dalam akad.
- (2) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tatacara pembagian keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
- (3) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening investasi lainnya.
- (4) Untuk danadeposito *mudârabah*, bank wajib memberikan

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Ismail, *Op.Cit*, hlm.87-88.



sertifikat (bilyet) deposito kepada deposan sebagai bukti penyimpanan dana.<sup>13</sup>

- b) *Muḍārabah muqayyadah off balance sheet*, merupakan akad kerja sama yang mana *muḍārib* tidak ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*.<sup>14</sup>

Karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut :

- (1) Bank wajib menerbitkan bukti simpanan khusus untuk dana investasi ini. Bank juga harus memisahkan dana ini dari rekening investasi lainnya. Simpanan dengan menggunakan akad ini dicatat dalam pos tersendiri.
- (2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang ditunjuk oleh pemilik dana untuk mengelolanya.
- (3) Bank hanya akan menerima komisi atas jasa mempertemukan pihak pemilik dana dan pelaksana usaha yang ditunjuknya, sedangkan antara pemilik dana dan pelaksana usaha menerima nisbah bagi hasil.<sup>15</sup>

c. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Dasar hukum yang dijadikan landasan *muḍārabah* adalah ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, Ijma, Qiyas, dan Kaidah Fiqh.

---

<sup>13</sup>Adrian Sutedi, *Op.Cit*, hlm.78.

<sup>14</sup>Ismail, *Loc.Cit*.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.79.

## 1) Al-Qur'an

Firman Allah dalam QS. Al-Maaidah (5) ayat 1 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep *muḍārabah* adalah sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَامِ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحْلِى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ اِنَّ اللّٰهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.<sup>16</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwa perjanjian yang telah disepakati para pihak maka harus dilaksanakan para pihak. Makna perjanjian disini adalah janji setia seorang hamba kepada Allah dan perjanjian yang dibuat dengan sesama manusia. Perjanjian yang dilakukan tidak hanya meliputi kehidupan di dunia, tetapi juga di akhirat. Perjanjian ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah. Perjanjian ini juga harus dilaksanakan dengan prinsip kehati-hatian agar meminimalkan peluang terjadinya perselisihan antara kedua pihak. Makna tersebut sesuai dengan akad *muḍārabah*, yaitu perjanjian antara dua pihak yang harus menjalankan perjanjian tersebut dengan kejujuran.

---

<sup>16</sup>Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: CV. J-Art, 2004), hlm. 106.

## 2) Hadis Nabi Muhammad SAW

Hadis dari riwayat Ibnu Majah, dari Syaib:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ:  
الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

Artinya: “Dari shalih bin shuhaib dari ayahnya (shuhaib) ra. Bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: Tiga hal didalamnya terdapat keberkahan; jual beli secara tangguh, muqaradlah (*muḍārabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”.<sup>17</sup>

Dari hadis diatas Rasulullah mengatakan bahwa dalam melakukan muamalah salah satunya dengan akad *muḍārabah*. Di dalam hadis tersebut akad *muḍārabah* akan membawa keberkahan bagi pihak yang mealakukan akadnya.

- 3) Ijma'. Diriwatkan, sejumlah sahabat menyerahkan (kepada orang, *muḍārib*) harta anak yatim sebagai *muḍārabah* dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal ini dipandang sebagai ijma'.
- 4) Qiyas. Transaksi *muḍārabah* diqiyaskan kepada transaksi *musaqah*.
- 5) Kaidah fiqh yang menyatakan Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.<sup>18</sup>

### d. Rukun dan Syarat *Muḍārabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *muḍārabah*, penyimpan dana atau deposan bertindak sebagai *shahibul māl* (pemilik modal) dan bank sebagai

<sup>17</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 139.

<sup>18</sup>Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Deposito.

*mudārib* (pengelola). Rukun *mudārabah* terpenuhi sempurna apabila :

- 1) *Shahibul maal* (pemilik dana), yaitu harus ada pihak yang bertindak sebagai pemilik dana yang menyimpan dananya di bank, dalam hal ini nasabah adalah sebagai *shahibul māl*.
- 2) *Mudārib* (pengelola), yaitu pihak yang bertindak sebagai pengelola atas dana *shahibul māl* di bank untuk dimanfaatkan, dalam hal ini bank bertindak sebagai *mudārib*.
- 3) Usaha Pekerjaan yang akan dibagihasilkan harus ada.
- 4) Nisbah bagi hasil harus jelas dan sudah ditetapkan di awal akad sebagai patokan dasar nasabah dalam menabung.
- 5) Ijab Kabul antara pihak *shahibul māl* (pemilik dana) dengan *mudārib* (pengelola dana).<sup>19</sup>

Selain memenuhi rukun diatas, pengaplikasian prinsip *mudārabah* ini akan sempurna jika terpenuhi syarat-syarat berikut :

#### 1) Syarat Para Pihak

Para pihak yang melakukan transaksi *mudārabah* haruslah orang-orang yang memenuhi kualifikasi untuk dapat membuat suatu perjanjian. Penyedia dana (*shahibul māl*) dan pengelola (*mudārib*) harus cakap hukum.<sup>20</sup>

#### 2) Akad *Mudārabah*

---

<sup>19</sup>Irham Fahmi, *Loc. Cit.*

<sup>20</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hlm.305.

Akad *muḍārabah*, seperti akad-akad muamalah lainnya, tidak boleh mengandung syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berisi kewajiban melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariah atau berisi larangan yang harus dilakukan menurut syariah. Perjanjian *muḍārabah* dapat dibuat baik secara formal maupun informal, baik secara tertulis maupun lisan.<sup>21</sup>

### 3) Modal *Muḍārabah*

Modal yang harus disediakan oleh *shahibul māl* disyaratkan :

- a) Berbentuk uang artinya modal yang diberikan oleh *shahibul māl* tidak boleh berbentuk barang,
- b) Jelas jumlahnya artinya uang yang diberikan oleh *shahibul māl* harus jelas dicantumkan jumlahnya di awal akad,
- c) Tunai artinya uang atau modal yang diberikan oleh pihak *shahibul māl* tidak boleh secara cicilan.<sup>22</sup>

### e. Berakhirnya *Muḍārabah*

Akad *muḍārabah* ini akan berakhir apabila:

- 1) Karena telah mencapai tujuan dari usaha sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian *muḍārabah* di awal, atau
- 2) Karena berakhirnya jangka waktu perjanjian *muḍārabah*, atau
- 3) Karena meninggalnya salah satu pihak yaitu, pihak *shahibul māl*

---

<sup>21</sup>*Ibid*, hlm.306.

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm.309.

(pemilik dana) atau *muḍārib* (pengelola dana), atau

- 4) Karena salah satu pihak memberitahukan kepada pihak lainnya mengenai maksudnya untuk mengakhiri perjanjian .<sup>23</sup>

### 3. Aplikasi *Muḍārabah* dalam Perbankan Indonesia

Prinsip *muḍārabah* diterapkan oleh bank syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana. Untuk penghimpunan dana diaplikasikan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito. Sementara itu, untuk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan *muḍārabah*.<sup>24</sup>

Bank kedudukannya selaku *muḍārib*, menerima dana dari masyarakat atas dasar *muḍārabah*. Tidak dipersyaratkan adanya pembatasan-pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana nasabah, baik yang menyangkut kegiatan yang dapat dilakukan bank, jangka waktu, dan lokasi kegiatan itu. Dengan kata lain, bentuk *muḍārabah* antara nasabah penyimpan dana dan bank adalah bentuk *mudārabah* yang tidak terbatas (*muḍārabah muthlaqah*). Namun demikian, perjanjian tersebut bukan tidak terbatas sama sekali. Perjanjian *muḍārabah* tidak dapat diterapkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang Islam, seperti untuk spekulasi dan kegiatan yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang melanggar hukum. Perjanjian yang seperti itu batal demi hukum.

Bank berhak untuk menanamkan dana yang disimpan oleh nasabah langsung dalam bentuk investasi dan untuk keperluan *overhead cost* dari bank

---

<sup>23</sup>*Ibid*, hlm.322.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm.325.

itu sendiri, dan/atau menawarkan dana itu kepada para pengusaha nasabah bank. Bank boleh menggabungkan keuntungan (dan kerugian) dari investasi-investasi lain (semua investasi atau proyek yang dibiayai bank) dan berbagi keuntungan bersih (setelah dikurangi biaya administrasi, penyusutan atas modal dan zakat) dengan para penyimpan dana berdasarkan perbandingan (nisbah) yang sudah ditentukan sebelumnya (ditentukan di muka). Dalam hal bank mengalami kerugian, para penyimpan dana akan mengalami kerugian atas sebagian atau seluruh jumlah dananya. Imbalan (*return*) kepada bank harus ditentukan secara tegas sebagai bagian dari keuntungan bank.<sup>25</sup> Aplikasi *muḍārabah* dalam penyaluran dana adalah sebagai berikut:

a. Tabungan *Muḍārabah*

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang dikeluarkan oleh bank yang penyetoran dan penarikannya hanya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku di masing-masing bank.<sup>26</sup>

Syarat-syarat penarikan tertentu maksudnya adalah sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang telah dibuat antara bank dengan si penabung.<sup>27</sup> Misalnya dalam hal frekuensi penarikan, apakah dua kali seminggu atau setiap hari atau mungkin setiap saat. Yang jelas haruslah sesuai dengan perjanjian sebelumnya antara bank dengan nasabah.

---

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm.324-325.

<sup>26</sup>Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), hlm. 246.

<sup>27</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.64.

Kemudian dalam hal sarana atau alat penarikan juga tergantung dengan perjanjian antara keduanya.

Tabungan *muḍārabah*, yaitu simpanan pihak ketiga di bank syariah berdasarkan akad *muḍārabah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai dengan perjanjian.<sup>28</sup> Tabungan *muḍārabah* merupakan produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *muḍārabah mutlaqah*. Bank syariah bertindak sebagai *muḍārib* dan nasabah sebagai *shahibul māl*. Nasabah menyerahkan pengelolaan dana tabungan *muḍārabah* secara mutlak kepada *muḍārib* (bank syariah), tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, jangka waktu maupun sektor usaha, dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah Islam.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa tabungan *muḍārabah* adalah produk penghimpunan dana oleh bank syariah yang menggunakan akad *muḍārabah muthlaqah* yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati.

Dasar hukum Tabungan *muḍārabah* dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI No.02/DSN-MUI/IV/2000 menetapkan:<sup>29</sup>

- 1) Tabungan ada dua jenis yaitu tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga dan tabungan yang dibenarkan, yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Muḍārabah* dan *Wadiah*.

---

<sup>28</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*

<sup>29</sup>Fatwa DSN-MUI No.2/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Tabungan *Muḍārabah*



2) Ketentuan umum tabungan berdasarkan *Muḍārabah*:

- a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul māl atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.
- b) Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan

Berdasarkan dasar hukum diatas, maka untuk tabungan *muḍārabah* Bank syariah akan membayar bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan, sebesar sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan pada saat pembukaan rekening tabungan *muḍārabah*. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

b. Deposito *Muḍārabah*

Deposito adalah bentuk simpanan nasabah yang mempunyai jumlah minimal tertentu, jangka waktu tertentu dan bagi hasilnya lebih tinggi dari daripada tabungan.<sup>30</sup> Nasabah membuka deposito dengan jumlah minimal tertentu dengan jangka waktu yang telah disepakati, sehingga nasabah tidak

---

<sup>30</sup>Al Arif, Nur Riyanto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 35.

dapat mencairkan dananya sebelum jatuh tempo yang telah disepakati, akan tetapi bagi hasil yang ditawarkan jauh lebih tinggi daripada tabungan biasa maupun tabungan berencana. Produk penghimpunan dana ini biasanya dipilih oleh nasabah yang memiliki kelebihan dana sehingga selain bertujuan untuk menyimpan dananya, bertujuan pula untuk salah satu sarana berinvestasi.

Deposito *muḍārabah* merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dengan mendapatkan bagi hasil.<sup>31</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa deposito *muḍārabah* merupakan simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setelah jatuh tempo dengan mendapatkan bagi hasil yang telah disepakati di muka.

Dasar hukum deposito *muḍārabah* dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No.03/DSN-MUI/VI/2000 menetapkan:<sup>32</sup>

- 1) Deposito ada dua jenis yaitu deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga dan Deposito yang dibenarkan yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *Muḍārabah*.
- 2) Ketentuan umum Deposito berdasarkan *Muḍārabah*:
  - a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul māl* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *muḍārib* atau pengelola dana.

---

<sup>31</sup>*Ibid.*

<sup>32</sup>Fatwa DSN-MUI No.3, *Loc. Cit.*

- b) Dalam kapasitasnya sebagai *muḍārib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *muḍārabah* dengan pihak lain.
- c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e) Bank sebagai *muḍārib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Berdasarkan dasar hukum di atas, maka deposito *muḍārabah* pada saat penarikannya akan mendapat balas jasa yaitu berupa nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank untuk deposito lebih tinggi dibanding tabungan *muḍārabah*. Jangka waktu deposito berjangka ini bervariasi antara lain deposito jangka waktu 1 bulan, deposito jangka waktu 3 bulan, deposito jangka waktu 6 bulan, deposito jangka waktu 12 bulan, dan deposito jangka waktu 24 bulan. Perbedaan jangka waktu deposito berjangka tersebut merupakan perbedaan masa penyimpanan, juga akan menimbulkan perbedaan balas jasa berupa besarnya persentase nisbah bagi hasil. Pada umumnya, semakin lama jangka waktu deposito berjangka akan semakin tinggi persentase nisbah bagi hasil yang diberikan oleh bank syariah.

Bukti kepemilikan deposito yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka yang diberikan oleh bank kepada pemegang rekening deposito berjangka berupa bilyet deposito. Pihak yang dapat mencairkan deposito berjangka hanya pihak yang namanya tercantum

di dalam bilyet deposito berjangka. Deposito berjangka tidak dapat dipindahtangankan atau diperjualbelikan. Pada saat pembukaan deposito berjangka, dalam formulir isian nasabah diberi pilihan, yaitu:

- 1) ARO (*Automated Roll Over*), artinya deposito berjangka tersebut apabila telah jatuh tempo tetapi belum dicairkan oleh deposan dapat diperpanjang secara otomatis oleh bank tanpa harus melakukan konfirmasi kepada pemegang deposito berjangka.
- 2) Non ARO, artinya deposito berjangka yang tidak dapat diperpanjang secara otomatis, sehingga harus dicairkan pada saat jatuh tempo.<sup>33</sup>

Pembayaran bagi hasil deposito berjangka dilakukan pada tanggal valuta, yaitu tanggal pada saat deposito berjangka dibuka. Pembayaran bagi hasil deposito dapat dilakukan secara tunai, dipindahbukukan ke rekening lain yang dimiliki oleh nasabah seperti giro atau tabungan, atau langsung.

#### **4. Aspek Penilaian Tingkat Kompetitif Antara Tabungan *Muḍārabah Mutlaqah* dan *Muḍārabah***

Aspek penilaian tingkat kompetitif antara kedua produk melalui aspek bagi hasil, promosi, dan biaya.

##### **a. Konsep Bagi Hasil**

Konsep bagi hasil berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan pada bank konvensional. Dalam bank syariah, konsep bagi hasil, sebagai berikut :

---

<sup>33</sup>Ismail, Op.Cit, hlm.93.

- 1) Bagi hasil tidak berarti meminjamkan uang kepada pihak lain, tetapi merupakan partisipasi dalam usaha.
- 2) Investor atau pemilik dana harus ikut menanggung resiko kerugian usaha sebatas proporsi pembiayaannya.
- 3) Para mitra usaha bebas menentukan dengan persetujuan bersama, rasio keuntungan untuk masing-masing pihak, yang dapat berbeda dari rasio pembiayaan yang disertakan.
- 4) Kerugian yang ditanggung oleh masing-masing pihak harus sama dengan proporsi investasi mereka.<sup>34</sup>

Perhitungan bagi hasil dalam perbankan syariah dapat mengikuti tata cara dan ketentuan, yaitu seperti berikut:<sup>35</sup>

- a) Hitung Saldo Rata-Rata Harian (SRRH) sumber dana sesuai klasifikasi dana yang dimiliki, misalnya saldo rata-rata harian tabungan yang berakadkan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah*.
- b) Hitung saldo rata-rata tertimbang sumber dana yang telah tersalurkan kedalam investasi dan produk-produk aset lainnya.
- c) Hitung total pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam periode berjalan.
- d) Bandingkan antara jumlah sumber dana dengan total dana yang telah disalurkan.

---

<sup>34</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm.49.

<sup>35</sup>Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Grasindo, 2005), hlm.59.

- e) Alokasikan total pendapatan kepada masing-masing klasifikasi dana yang dimiliki sesuai dengan data saldo rata-rata tertimbang.
- f) Perhatikan nisbah sesuai kesepakatan yang tercantum, dalam akad.
- g) Distribusikan bagi hasil sesuai nisbah kepada pemilikdana sesuai dengan klasifikasi dana yang dimiliki.

b. Konsep Promosi

Promosi merupakan salah satu cara produsen memperkenalkan suatu produk kepada calon konsumen. Promosi ini menentukan keberhasilan pemasaran suatu produk. Ada 4 macam sarana promosi yang digunakan yaitu periklanan, promosi penjualan, publisitas, dan penjualan pribadi.<sup>36</sup>

- 1) Periklanan, yaitu sarana promosi yang digunakan oleh bank/ lembaga keuangan guna menginformasikan, menarik, dan mempengaruhi calon nasabahnya.
- 2) Promosi penjualan, misalnya dengan memberikan kepada calon nasabah berupa tawaran pengenalan khusus, pemberian hadiah, dan lain sebagainya.
- 3) Publisitas, merupakan kegiatan promosi untuk memancing nasabah dengan meningkatkan citra bank melalui kegiatan seperti pameran, bakti sosial, serta kegiatan lainnya.

---

<sup>36</sup>Muhammad Isa, *Op.Cit.* hlm.71.

4) Penjualan pribadi, yaitu kegiatan promosi yang dilakukan oleh seluruh pegawai di perusahaan tersebut mulai dari *cleaning service*, satpam sampai pejabat perusahaan.

Begitu juga halnya dengan pemasaran produk-produk perbankan. Pemasaran tidak akan berhasil tanpa adanya promosi. Pemasaran dapat dideskripsikan sebagai suatu proses pendefinisian, pengantisipasi, penciptaan, serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen akan produk dan jasa.

Salah satu fungsi pokok pemasaran adalah perencanaan produk dan jasa, meliputi berbagai aktivitas seperti uji pemasaran, pemosisian produk dan merk, pemanfaatan garansi, pengemasan, penentuan pilihan produk, fitur produk, gaya produk dan kualitas produk, penghapusan produk lama dan penyediaan layanan konsumen.

#### c. Konsep Biaya

Biaya merupakan pengeluaran uang yang digunakan untuk penambahan fasilitas produk. Semakin banyak fitur atau fasilitas yang digunakan nasabah atau konsumen maka akan semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Biaya tidak hanya dibebankan kepada nasabah tetapi biaya juga dibebankan kepada Bank, misalnya untuk mengembangkan produk, branding dan menambah fitur tentu memerlukan uang untuk biaya riset dan sebagainya. Disamping untuk mensukseskan program pemasaran, tak berlebihan bila kita mengatakan unsur harga ini menentukan hidup

matinya perusahaan. Jadi, biaya ini adalah bisa dikatakan jumlah keseluruhan nilai yang dipertukarkan nasabah untuk manfaat atas produk dan jasa.<sup>37</sup> Dalam perbankan biaya ini misalnya seperti biaya administrasi, biaya atm, dan sebagainya.

## B. Kajian/ Penelitian Terdahulu

Penelitian relevan atau penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan erat kaitannya dengan masalah-masalah penelitian yang dilakukan. Setelah melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu yang masalahnya terdapat kaitannya dengan masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

No	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil
1.	Rananda Saptanta (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2011) <sup>38</sup>	Tingkat kompetitif Antara Produk Tabungan <i>Wadiah Yad Damanah</i> dengan <i>muḍārabah Mutlaqah</i> di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Harmoni	Bagi hasil, promosi, resiko, pertumbuhan, dan biaya.	Tabunga lebih banyak diminati dari pada produk tabungan <i>Muḍārabah Mutlaqah</i> di karenakan di dalam faktor-faktor tersebut produk tabungan <i>Wadi'ah Yad Damanah</i> tidak merugikan nasabah dalam hal materi itu sendiri.
2.	Driya Primasth	Studi Komparasi	Bagi hasil, biaya,	1) Penentuan bonus tabungan <i>wadi'ah yad ḍamanah</i> BRI

<sup>37</sup>M. Taufik Amir, *Dinamika Pemasaran* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 161.

<sup>38</sup>Rananda Saptanta, *Tingkat Kompetitif Antara Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah dengan Mudārabah Mutlaqah Di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Harmoni*, Skripsi (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011).



	<p>i (Jurnal Ilmiah, UNIVER SITAS Brawijaya Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis, 2015)<sup>39</sup></p>	<p>Kualitas Tabungan Akad <i>Wadi'ah YAD Ḍamanah dan muḌārabah Mutlaqah</i> di BRI Syariah dan BNI Syariah</p>	<p>resiko, promosi, dan layanan.</p>	<p>Syariah dan BNI Syariah sama-sama menerapkan kriteria bonus berdasarkan minimal rata-rata saldo nasabah dan jangka waktu tertentu.</p> <p>2) BNI Syariah menawarkan nisbah dan ER yang lebih besar untuk tabungan <i>muḌārabah mutlaqah</i>.</p> <p>3) Biaya tabungan <i>wadi'ah yad Ḍamanah</i> dan <i>muḌārabah mutlaqah</i> di BRI Syariah lebih rendah daripada BNI Syariah</p> <p>4) BRI Syariah dan BNI Syariah secara umum mempunyai implikasi resiko yang sama.</p> <p>5) Promosi di BRI Syariah lebih menekankan strategi <i>above the line</i> dan <i>below the line</i> serta strategi <i>cross selling</i> (penjualan silang) untuk tabungan <i>muḌārabah mutlaqah</i>. Sedangkan BNI Syariah lebih menekan pada penjualan melalui strategi <i>direct selling</i> dan <i>personal selling</i> serta strategi jemput.</p> <p>6) BNI Syariah menawarkan layanan yang lebih luas karna nasabah bisa memanfaatkan <i>office channeling</i>, selain itu rekening tabungan juga dapat dijadikan sebagai agunan pembiayaan.</p>
--	---	--	--------------------------------------	---

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Rananda Saptanta adalah

<sup>39</sup>Driya Pramisthi, *Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadi'ah Yad Ḍamanah dan MuḌārabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah*, Jurnal Ilmiah (Universitas Brawijaya Malang, 2015).

penelitian ini membandingkan dua jenis produk dengan akad yang sama yaitu akad *muḍārabah*, sedangkan penelitian Rananda membandingkan produk yang sama dengan akad yang berbeda yaitu akad *muḍārabah* dan akad *wadi'ah*. Dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian Driya adalah penelitian ini hanya dilakukan pada satu tempat penelitian saja, sedangkan penelitian Driya dilakukan pada dua tempat penelitian.

Persamaan penelitian ini dengan kedua penelitian diatas adalah sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selain itu, penelitian ini dengan penelitian di atas sama-sama melihat tingkat kompetitif produk dengan 3 aspek yang sama yaitu bagi hasil, promosi, dan biaya.

### **C. Kerangka Berfikir**


Tingkat kompetitif merupakan sesuatu yang berhubungan dengan persaingan maupun perbandingan. Dalam hal ini, penulis akan melihat persaingan ataupun perbandingan antara dua produk penghimpunan dana di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat yaitu produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah*. Aspek penilaian tingkat kompetitif kedua produk ini akan dilihat dari aspek bagi hasil, aspek biaya, dan aspek promosi.

Aspek bagi hasil merupakan aspek yang paling dipertimbangkan oleh nasabah ketika ingin melakukan investasi. Penulis akan melihat persaingan nisbah bagi hasil yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah Penabung *mudârabah* nisbah bagi hasil untuk Deposan *mudârabah*.

Aspek biaya juga merupakan hal yang dipertimbangkan nasabah ketika akan melakukan penanaman modal di Bank. Biaya yang dimaksud disini adalah biaya administrasi, biaya ATM, biaya *penalty*, dan biaya lainnya. Bank harus memastikan bahwa biaya yang dibebankan Bank kepada Nasabah tidak mahal.

Aspek promosi merupakan cara Bank untuk mensosialisasikan produknya kepada masyarakat. Dalam hal ini, penulis memfokuskan promosi yang dilakukan PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat untuk produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah*.

Gambar 1.2  
Kerangka berfikir



### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian (*setting*)**

Penelitian ini dilakukan pada PT.Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat terletak di Jalan.Ahmad Yani No.37F, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2015 sampai dengan Mei 2016.

#### **B. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode deskriptif analitis. Penelitian kualitatif adalah penelitian berupa kata-kata bukan angka-angka walaupun ada angka-angka hanya sebagai penunjang.<sup>1</sup> Sedangkan metode deskriptif adalah metode penelitian kepada sekelompok manusia, suatu subjek, kondisi, suatu sistem, pemikiran dan suatu yang terjadi di masa sekarang.<sup>2</sup>

Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini digunakan karena metode ini dapat mempermudah dalam menggambarkan bagaimana tingkat kompetitif antara produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dengan deposito *muḍārabah*. Sehingga mempermudah masyarakat ataupun calon nasabah untuk menginvestasikan dananya di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.

---

<sup>1</sup>Sugiono, Metode penelitian Bisnis (Bandung: Alfabeta, CV,2012), hlm.14

<sup>2</sup>Moh.Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 53.

### C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, ataupun lembaga (organisasi). Jika kita bicara tentang subjek penelitian, sebetulnya kita berbicara tentang unit analisis, yaitu subjek yang menjadi pusat perhatian atau sasaran peneliti.<sup>3</sup>

Jadi dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah tingkat kompetitif antara produk tabungan *mudârabah mutlaqah* dengan deposito *mudârabah*. Sedangkan subjek untuk penelitian ini adalah PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat dan sumber data dari penelitian ini adalah pimpinan cabang pembantu atau wakil pimpinan cabang pembantu dan *customer service* PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.

Tabel 1.3  
Data Informan

No.	Informan (Narasumber)	Jabatan	Jumlah
1	Ilham Mulyadi	Wa. Pimpinan Cabang Pembantu	1 orang
2	Nazly Aswin	Customer Service	1 orang

\*Sumber: PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat

### D. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber yaitu:

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli.<sup>4</sup> Data

---

<sup>3</sup>Rachmad Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi* (Jakarta: Kencana, Ed. 1, Cet. III, 2007), hlm.156.

<sup>4</sup>Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), hlm, 103.

primer Untuk penelitian ini data primer bersumber dari pihak praktisi Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.

- b. Data yang bersumber dari data sekunder atau sumber data pelengkap adalah semua rujukan buku-buku terkait dengan penelitian.<sup>5</sup>

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen adalah alat untuk membantu peneliti dalam memperoleh informasi dari responden. Adapun instrumen dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara.

- a. Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi ini dilakukan untuk memeperkuat data.<sup>6</sup>
- b. Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.<sup>7</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan pada pegawai PT.Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi awal dalam penelitian hingga penelitian ini selesai.
- c. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data penelitian yang diterapkan

---

<sup>5</sup>Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm.75.

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm.156.

<sup>7</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.135.

dengan cara peneliti menyelidiki benda-benda tulis seperti buku-buku, majalah/brosur, hasil rekaman dan sebagainya.<sup>8</sup> Metode ini digunakan untuk memperoleh informasi tentang profil, dan produk-produk yang ditawarkan oleh PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.

## **F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriptif kualitatif yaitu peneliti yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan objek sesuai dengan apa adanya dan sering disebut dengan peneliti non eksperimen. Maka proses analisis data kualitatif dalam bentuk deskriptif.

Analisa data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Data *reduction*: mereduksi data berarti merangkum, meneliti hal-hal yang pokok, memfokuskan hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.
2. Data *display*: setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah data *display* atau penyajian data, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat.
3. *Conclusion drawing/verification*: langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif adalah menarik kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara

---

<sup>8</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.274.

<sup>9</sup>Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.70.

dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan berikutnya.

Dari pemaparan diatas maka dalam menganalisis data peneliti membuat rangkuman dari semua data yang diperoleh, kemudian menguraikannya dalam kalimat singkat dan bahasa yang mudah dipahami. Apabila peneliti menemukan perbedaan dari data kesimpulan yang telah dibuat maka peneliti akan melakukan verifikasi data sampai diperoleh kesimpulan akhir yang sebenarnya.

#### **G. Teknik Pengecekan dan Keabsahan Data**

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa teknik yaitu sebagai berikut:

##### **1. Perpanjangan keikutsertaan**

Perpanjangan keikutsertaan peneliti bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan semakin lamanya peneliti terlibat dalam pengumpulan data, maka akan semakin meningkatkan kepercayaan data yang dikumpulkan.<sup>10</sup> Dalam hal ini, peneliti akan terjun langsung ke lokasi penelitian guna mendeteksi dan memperhitungkan distorsi yang mungkin mengotori data.

##### **2. Ketekunan pengamatan**

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang

---

<sup>10</sup>*Ibid*, hlm.60.



dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Sehingga peneliti semakin mendalami fenomena sosial yang diteliti seperti apa adanya.<sup>11</sup>

### 3. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data tersebut. Penulis akan menggunakan triangulasi sumber, untuk menguji keredebilitas data. Hal ini dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber.<sup>12</sup>

### 4. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan peneliti. Dalam hal ini penulis menggunakan alat perekam suara dan kamera untuk mendukung *kredibilitas* data.

---

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>Sugiono, *Op. Cit.*, hlm. 373.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum tentang PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat**

##### **1. Sejarah PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat**

Bank pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan Akte Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai perda Tk.I Sumatera utara No. 5/1965, dengan modal dan saham yang dimiliki PEMDA Tk.I dan PEMDA Tk. II Sumatera Utara.

Dalam perkembangannya sesuai dengan kebutuhan maka pada tanggal 16 April 1999 bentuk hukum di ubah menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan Akte Pendirian Persero Terbatas No. 38/1999 Notaris Alina Hanum Nasution, SH yang telah mendapat pengesahan dari menteri kehakiman RI No. C-8224 HT.01.01/1999 dan telah diumumkan dalam berita Negara RI No. 54 Tanggal 06 Juli 1999. Dasar perubahan bentuk hukum sebelumnya telah diluahkan dalam Perda Tk.1 Sumatra Utara No. 2/1999. Sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan selanjutnya dengan Akte No.31, tanggal 31 Desember 1999.

Kebijakan dan gagasan untuk mendirikan Unit Usaha Syariah didasari dengan tingginya minat masyarakat di Sumatera Utara untuk mendapatkan layanan berbasis syariah dan telah berkembang cukup lama dikalangan Bank Sumut, terutama sejak dikeluarkannya UU. No. Tahun 1998 yang memberi

peluang bagi Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha Syariah, karena akibat krisis moneter pada tahun 1987. Selain Bank Umum yang membuka Divisi Usaha Syariah Bank Konvensional seperti Bank SUMUT juga berperan didalamnya untuk membuka Unit / Divisi Usaha Syariah.

Pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada kultur masyarakat Sumatera Utara yang amat religius, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan pentingnya menjalankan ajaran Islam dalam aspek kehidupan terutama dalam kajian ekonomi. Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring keluarnya Fatwa MUI yang menyatakan bunga Bank haram. Tentunya Fatwa MUI itu akan sangat mendorong masyarakat muslim untuk mendapatkan layanan jasa perbankan berdasarkan prinsip-prinsip Syariah.

Hasil survei yang dilakukan di delapan kota di Sumatera Utara menunjukkan minat masyarakat terhadap pelayanan bank cukup tinggi yakni 70% untuk tingkat ketertarikan dan lebih dari 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan Perbankan Syariah.<sup>1</sup> Atas dasar itulah akhirnya pada tanggal 04 November 2004 Bank SUMUT membuka Unit Usaha Syariah dengan dua Kantor Cabang Syariah (KCSy), yaitu KCSy Medan dan PadangSidempuan. Kemudian pada tanggal 26 Desember 2005 juga dibuka KCSy Tebing Tinggi dilanjutkan dengan KCSy Stabat pada tanggal 26

---

<sup>1</sup>Wawancara dengan Bapak Ilham Mulyadi, Wakil Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, senin 28 Maret 2016 pukul 10:25.

Desember 2006. Selanjutnya pada tahun 2007, Bank SUMUT telah membuka layanan Syariah (*Officer Chanelling*) pada 66 unit Kantor Cabang Konvensional yang lain.

PT. Bank SUMUT KCP. Syariah Rantauprapat resmi dibuka pada tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan SK. Direksi PT. Bank SUMUT No. 892/Dir/DPr-PP/SK/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah Rantau Prapat, KCP ini merupakan kelas III.<sup>2</sup>

## **2. Visi PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat**

Visi Kantor Bank Sumut Syariah Rantauprapat adalah meningkatkan keunggulan Bank SUMUT dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.<sup>3</sup>

## **3. Misi PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat**

Misi Kantor Bank Sumut Syariah Rantauprapat adalah meningkatkan posisi PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat melalui prinsip layanan Perbankan Syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional dan amanah.<sup>4</sup>

PT. Bank SUMUT KCP syariah Rantauprapat juga mempunyai motto ataupun *statemen* budaya yang menarik dan berkesan bagi Nasabah yaitu

---

<sup>2</sup>Wawancara dengan Bapak Ilham Mulyadi, Wakil Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, senin 28 Maret 2016 pukul 10:25.


<sup>3</sup>Wawancara dengan Bapak Ilham Mulyadi, Wakil Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, senin 28 Maret 2016 pukul 10:25.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Ilham Mulyadi, Wakil Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, senin 28 Maret 2016 pukul 10:25.

Memberikan Pelayanan Terbaik. Motto ini sejalan dengan pelayanan setiap karyawan PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat kepada nasabah.

#### 4. Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat

Gambar 1.4  
Struktur Organisasi PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat



\*Sumber: PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat

#### Keterangan:

Pimpinan Cabang Pembantu	: Najamuddin
Wakil Pimpinan Cabang Pembantu	: Ilham Mulyadi
Pemasaran	: Ardiansyah
Teller	: Azyuma Azra Mohara
Customer Service	: Nazly Aswin
Operasional	: Muhammad Andry Syahputra
TKAD	: Amri Hasan
Driver	: Riawan

OB	: Andi
Satpam I	: Muhammad Syamshy
Satpam II	: Ade Sulistian
Satpam III	: Riko Irawan
Satpam IV	: Ridwan Syahputra

Jumlah tenaga kerja di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat adalah 13 orang, yaitu:<sup>5</sup>

- 1) Pegawai tetap : 6 orang
- 2) Pegawai tidak tetap : 1 orang
- 3) Supir : 1 orang
- 4) Satpam : 4 orang
- 5) Cleaning service : 1 orang

Pembagian tugas di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

1) Tugas Pimpinan Cabang Pembantu

Adapun tugas dari seseorang pimpinan cabang pembantu adalah sebagai berikut:

- a) Mengarahkan dan mengontrol terlaksananya fungsi otorisasi aktivitas finansial dan nonfinansial sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b) Mengarahkan dan mengontrol system operasional kantor agar berjalan dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan.
- c) Mengarahkan dan mengontrol system pelayanan nasabah sesuai regulasi.

---

<sup>5</sup>Wawancara dengan Bapak Ilham Mulyadi, Wakil Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, Rabu 06 April 2016 pukul 14:40.

<sup>6</sup>Wawancara dengan Bapak Ilham Mulyadi, Wakil Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, senin 06 April 2016 pukul 14:40.

- d) Memonitor dan mengevaluasi kinerja Kantor Cabang binaan unit pemasaran sesuai kewenangannya dalam rangka memaksimalkan kinerja Kantor Cabang binaan unit pemasaran.
- e) Memonitor dan mengevaluasi pengelolaan dana promosi dalam rangka mengoptimalkan kegiatan penjualan agar tercapainya target bisnis cabang.
- f) Mengarahkan pembuatan peta potensi bisnis di produk dana dan jasa serta pembiayaan dalam rangka memastikan ketersediaan peta potensi bisnis yang akurat.
- g) Merencanakan dan mengontrol pengelolaan program pemasaran dan penjualan produk dana dan jasa serta pembiayaan agar tercapainya target bisnis.
- h) Mengarahkan strategi bisnis dalam pemberian pembiayaan sesuai dengan kebijakan kepada unit kerja dalam rangka terciptanya kualitas dana dan jasa serta pembiayaan yang sehat.
- i) Merencanakan dan menetapkan, serta mengarahkan program kerja dan anggaran untuk mencapai target kinerja di unit kerjanya.
- j) Merencanakan kebutuhan SDI untuk memastikan kesiapan karyawan dan unit kerjanya.
- k) Mengarahkan kepatuhan kebijakan, *system* dan prosedur dalam rangka terlaksananya penerapan *Standard Operating Prosedur* di unit kerjanya.

- l) Mengarahkan terlaksananya penerapan prinsip-prinsip GCG dalam rangka terciptanya standar kelola *Good Corporate Governance* di unit kerjanya.
  - m) Mengontrol dan mengarahkan pengelolaan serta mitigasi atas risiko dalam rangka terciptanya manajemen risiko yang baik dan benar di unit kerjanya.
  - n) Mengarahkan kegiatan budaya kepatuhan dalam rangka terpenuhinya kepatuhan terhadap ketentuan divisinya.
  - o) Mengarahkan kegiatan budaya kepatuhan dalam rangka terciptanya kualitas layanan divisinya.
  - p) Mengontrol pengelolaan dokumen, arsip dan inventaris dalam rangka menjaga kerahasiaan dokumen dan *asset* di divisinya.
  - q) Mengontrol keterbukaan informasi di divisinya dalam rangka menjaga kerahasiaan jabatan dan rahasia bank.
- 2) Wakil Pimpinan Cabang Pembantu

Adapun tugas dari seorang wakil pimpinan cabang pembantu adalah sebagai berikut:

- a) Memonitor *system* pendapatan nasabah agar memenuhi aspek kehati-hatian dan regulasi.
- b) Memonitor *system/proses* pelayanan nasabah untuk meningkatkan kepuasan nasabah.



- c) Mengkoordinasikan pemenuhan saldo kas dalam rangka memenuhi kewajiban likuiditas bank.
- d) Memonitor dan mengevaluasi aktifitas transaksi keuangan sesuai ketentuan berlaku.
- e) Memonitor system APU-PPT (Anti Pencucian Uang – Pencegahan Pendanaan Terorisme) dan anti *fraud* agar sesuai regulasi eksternal dan internal.
- f) Memonitori kelancaran *system* manajemen teknologi *system* informasi untuk mendukung kelancaran operasional.
- g) Memonitor dan meningkatkan tata kelola operasional (*logistic*, kepegawaian, pemenuhan & pengamanan fasilitas, dll) dan tekanan *vendor* dalam rangka terciptanya kegiatan operasional yang efektif dan efisien.
- h) Memonitor dan mengevaluasi kinerja operasional unit kantor dibawahnya sesuai kewenangannya dalam rangka memaksimalkan kinerja operasional.
- i) Mendukung kegiatan putusan permohonan pembiayaan untuk mempertahankan kualitas portofolio pembiayaan yang sehat.
- j) Memonitor dan mengevaluasi kinerja kantor cabang binaan unit operasional sesuai kewenangannya dalam rangka memaksimalkan kinerja kantor cabang binaan unit operasional.

- k) Mengevaluasi kinerja bawahan untuk memastikan pencapaian target kinerja.
- l) Memonitor kepatuhan kebijakan, *system*, dan prosedur dalam rangka terlaksananya penerapan standard operating procedure di unit kerjanya.
- m) Menerapkan dan memonitor prinsip-prinsip GCG dalam rangka terciptanya standar tata kelola *Good Corporate Governance* di unit kerjanya.
- n) Memonitor pengelolaan risiko dalam rangka terciptanya manajemen risiko yang baik dan benar di unit kerjanya.
- o) Menerapkan kegiatan budaya kepatuhan dalam rangka terpenuhinya kepatuhan terhadap ketentuan di unit kerjanya.
- p) Menerapkan pengelolaan dokumen, arsip dan inventaris dalam rangka menjaga kerahasiaan dokumen dan asset ini di unit kerjanya.
- q) Mengidentifikasi keterbukaan informasi di unit kerjanya dalam rangka menjaga kerahasiaan jabatan dan rahasia bank.

### 3) Seksi Pemasaran

Adapun tugas dari seorang seksi pemasaran adalah sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan proses pemeliharaan nasabah exiting dalam rangka peningkatan kepuasan nasabah.
- b) Merekomendasikan pemetaan potensi bisnis hasil analisa informasi *market intelligence* terkait produk dana dan jasa serta pembiayaan agar tercapainya target produk dana dan jasa serta pembiayaan.

- c) Mengkoordinasikan program pemasaran produk dana, jasa dan pembiayaan agar tercapainya target bisnis.
- d) Melaksanakan dan mendistribusikan tugas terkait kegiatan monitoring dan supervisi pembiayaan sandi 1-2 sesuai ketentuan yang berlaku.
- e) Mengkoordinasikan dan memonitor proses penilaian pembiayaan dan keabsahan legalitas dokumen pembiayaan untuk menjaga kualitas pembiayaan yang diberikan pada calon debitur.
- f) Melakukan kegiatan keputusan permohonan kredit hasil analisis untuk menjaga kualitas pembiayaan yang diberikan pada calon debitur.
- g) Mengevaluasi kinerja bawahan untuk memastikan pencapaian target kinerja.
- h) Memonitor kepatuhan kebijakan, *system* dan prosedur dalam rangka terlaksananya penerapan *standard operating system procedure* di unit kerjanya.
- i) Menerapkan dan memonitor prinsip-prinsip GCG dalam rangka terciptanya standar tata kelola *Good Corporate Governance* di unit kerjanya.
- j) Memonitor pengelolaan risiko dalam rangka terciptanya manajemen risiko yang baik dan benar di unit kerjanya.
- k) Menerapkan kegiatan kepatuhan budaya dalam rangka terpenuhinya kepatuhan terhadap ketentuan dan unit kerjanya.

- l) Menerapkan pengelolaan dokumen, arsip dan inventaris dalam rangka menjaga kerahasiaan dokumen dan asset di unit kerjanya.
- m) Mengidentifikasi keterbukaan informasi di unit kerjanya dalam rangka menjaga kerahasiaan jabatan dan rahasia bank.

4) Seksi Administrasi dan Penyelamatan Pembiayaan

Adapun tugas dari seorang seksi administrasi dan penyelamatan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan dan memonitor proses realisasi pembiayaan dalam rangka *prudential banking*.
- b) Mengkoordinasikan dan memonitor proses pengikatan pembiayaan dalam rangka mendukung tersedianya legalitas dokumen permohonan pembiayaan yang lengkap dan sah.
- c) Mengkoordinasikan proses pemantauan peningkatan status kepemilikan dokumen barang agunan untuk pengikatan pembiayaan.
- d) Mengkoordinasikan permintaan penyimpanan dan pengambilan barang agunan agar terciptanya keamanan barang agunan sesuai dengan prosedur.
- e) Mengkoordinasikan dan menindaklanjuti proses monitoring pembayaran pembiayaan oleh debitur agar terciptanya pembayaran pembiayaan yang lancar.
- f) Mengkoordinasikan dan memonitor program penagihan agar tercapainya target perbaikan kualitas pembiayaan.

- g) Mengkoordinasikan dan memonitor proses penyelamatan pembiayaan untuk mencegah pembiayaan macet yang semakin meningkat.
- h) Mengkoordinasikan program kunjungan ke debitur dalam rangka penanganan restrukturisasi pembiayaan bermasalah berjalan dengan efektif.
- i) Mengkoordinasikan dan menilai hasil proses permohonan restrukturisasi dalam rangka mencegah penurunan kualitas pembiayaan.
- j) Mengevaluasi kinerja bawahan untuk memastikan pencapaian target kinerja.
- k) Memonitor kepatuhan kebijakan, system dan prosedur dalam rangka terlaksananya penerapan *Standard Operating Procedure* di unit kerjanya.
- l) Menerapkan dan memonitor prinsip-prinsip GCG dalam rangka terciptanya standar tata kelola GCG di unit kerjanya.
- m) Memonitor pengelolaan risiko dalam rangka terciptanya manajemen risiko yang baik dan benar di unit kerjanya.
- n) Menerapkan budaya kepatuhan dalam rangka terpenuhinya kepatuhan terhadap ketentuan di unit kerjanya.
- o) Menerapkan pengelolaan dokumen, arsip dan inventaris dalam rangka menjaga kerahasiaan dokumen dan asset unit kerjanya.
- p) Mengidentifikasi keterbukaan informasi di unit kerjanya dalam rangka menjaga kerahasiaan jabatan dan rahasia bank.

## 5) Seksi Pelayanan Nasabah

Adapun tugas dari seorang seksi pelayanan nasabah adalah sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan rekapitulasi kebutuhan/kelebihan uang tunai kantor dibawah kantor cabang kelas I agar sesuai dengan kebutuhan dan regulasi.
- b) Mengkoordinasikan distribusi uang internal sesuai dengan kebutuhann dan regulasi.
- c) Mengkoordinasikan perhitungan posisi keuangan agar sesuai dengan target.
- d) Mengkoordinasikan pengisian uang tunai di mesin ATM untuk meningkatkan pelayanan nasabah.
- e) Mengkoordinasikan keamanan brankas bersama wapim cabang untuk meningkatkan keamanan isi brankas.
- f) Mengkoordinasikan otorisasi tunai, dan non tunai agar sesuai dengan ketentuan (*Teller, Teller non tunai*).
- g) *Me-review* proses administrasi transaksi untuk memastikan keakuratan transaksi.
- h) *Me-review* proses administrasi SP 2D (bank sumut dan bank lain) termasuk dengan dokumen pembanding unutk memastikan keakuratan transaksi.

- i) Mengkoordinasikan rekonsiliasi rekening pemda untuk memastikan keakuratan transaksi.
- j) Mengkoordinasi proses pemberian kartu ATM untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
- k) Mengkoordinasi penjualan warkat/bilyet/sesuai regulasi.
- l) Mengkoordinasi penyelesaian pengaduan nasabah untuk meningkatkan kepuasan nasabah.
- m) Mengkoordinasi proses pengkinian informasi data dan rekening nasabah agar sesuai regulasi.
- n) Mengkoordinasikan pemeriksaan reputasi nasabah dalam rangka APU-PPT.
- o) Mengevaluasi kinerja bawahan untuk memastikan pencapaian target kinerja.
- p) Memonitor kepatuhan kebijakan, sistm dan prosedur dalam rangka terlaksananya penerapan standard operating procedure di unit kerjanya.
- q) Menerapkan dan memonitor prinsip-prinsip GCG dalam rangka terciptanya *standard* tata kelola *Good Corporate Governance* di unit kerjanya.
- r) Memonitor pengelolaan risiko dalam rangka terciptanya manajemen risiko yang baik dan benar di unit kerjanya.
- s) Menerapkan kegiatan budaya kepatuhan dalam rangka terpenuhinya kepatuhan terhadap ketentuan di unit kerjanya.

- t) Menerapkan pengelolaan dokumen, arsip dan inventaris dalam rangka menjaga kerahasiaan dokumen dan *asset* di unit kerjanya.
  - u) Mengidentifikasi keterbukaan informasi di unit kerjanya dalam rangka menjaga kerahasiaan jabatan dan rahasia bank.
- 6) Seksi Operasional
- a) Mengkoordinasikan pengelolaan infrastruktur untuk mendukung operasional kantor.
  - b) Mengkoordinasikan pengadaan fasilitas kerja untuk mendukung operasional bank.
  - c) Mengkoordinasikan proses pengamanan kantor sesuai regulasi bank.
  - d) Mengkoordinasikan pengamanan distribusi uang untuk memastikan keamanan.
  - e) Mengkoordinasikan administrasi kepegawaian untuk mendukung operasional.
  - f) Mengatur rotasi tenaga alih daya/tenaga honor untuk memenuhi kebutuhan SDM bank.
  - g) *Me-review system* jaringan informasi agar berfungsi secara optimal.
  - h) Mengkoordinasikan administrasi surat menyurat.
  - i) Mengkoordinasikan pengelolaan pengelolaan kebutuhan operasional (ATK,BBC) unit kerja untuk mendukung operasional.
  - j) Mengkoordinasikan kerjasama dengan rekan/mitra kerja untuk mendukung operasional bank.



- k) Mengkoordinasikan kegiatan pengiriman/transfer uang agar sesuai regulasi dan meningkatkan kepuasan nasabah.
- l) Mengkoordinasikan administrasi, evaluasi dan klarifikasi pelimpahan dan pelaporan penerimaan negara agar memastikan keakuratan transaksi dan regulasi.
- m) Mengkoordinasikan proses penerimaan dan pembukuan untuk memastikan keakuratan transaksi.
- n) *Me-review* nota pembukuan untuk memastikan keabsahan transaksi.
- o) *Me-review* kegiatan verifikasi melalui *system* aplikasi *core banking* Bank SUMUT agar terjadi kesesuaian data.
- p) Menindak lanjuti rekonsiliasi dengan kantor terkait untuk menjamin keakuratan transaksi.
- q) Mengkoordinasikan laporan konsolidasi keuangan bulanan untuk internal dan bank Indonesia untuk menjamin keakuratan transaksi dan kepatuhan pada regulasi.
- r) *Me-review* laporan keuangan dan *performance* untuk memastikan keakuratan laporan.
- s) Mengevaluasi kinerja bawahan untuk memastikan pencapaian target kinerja.
- t) Memonitor kepatuhan kebijakan, *system* dan prosedur dalam rangka terlaksananya penerapan *standard operating procedure* di unit kerjanya.

- u) Menerapkan dan memonitor prinsip-prinsip GCG dalam rangka terciptanya standar tata kelola *Good Corporate Governance* di unit kerjanya.
- v) Memonitor pengelolaan risiko dalam rangka terciptanya manajemen risiko yang baik dan benar di unit kerjanya.
- w) Menerapkan kegiatan budaya kepatuhan dalam rangka terpenuhinya kepatuhan terhadap ketentuan di unit kerjanya.
- x) Menerapkan pengelolaan dokumen, arsip dan inventaris dalam rangka menjaga kerahasiaan dokumen dan asset di unit kerjanya.
- y) Mengidentifikasi keterbukaan informasi di unit kerjanya dalam rangka menjaga kerahasiaan jabatan dan rahasia bank.

##### **5. Lokasi PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauapat**

PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauapat terletak di Jl. Ahmad Yani No. 37 F, Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara. Lokasi bank ini sangat strategis karena tersedia sarana transportasi, dekat dengan lokasi perkantoran, dekat dengan lokasi sekolah, dan dekat dengan lokasi pasar. Lokasi yang strategis ini juga memudahkan Bank untuk mensosialisasikan dan memasarkan produknya.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup>Observasi tentang letak berdirinya PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauapat.

## 6. Sarana dan Prasarana PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat

Sarana dan prasana yang dimaksudkan dalam hal ini adalah *layout* gedung dan ruangan, kenyamanan ruangan, dan kelengkapan kantor dan pendukung.

### a) *Layout* Gedung dan Ruangan

Bentuk gedung PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat sama dengan bentuk gedung bank pada umumnya. Bank ini juga dilengkapi dengan lokasi parkir kendaraan praktisi bank dan nasabah yang aman. Bank ini juga menyediakan ruang tunggu untuk nasabah ketika ingin melakukan transaksi. Ruang tunggu ini dilengkapi dengan tata letak kursi dan meja yang tersusun dengan rapi. Bank ini juga dilengkapi dengan televisi untuk menghilangkan kebosanan nasabah ketika menunggu antrian.<sup>8</sup>

### b) Kenyamanan Ruangan

Ruangan PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat mengutamakan kenyamanan nasabah. Hal ini dapat dibuktikan dari lantai yang bersih dari debu/kotoran dan kondisi lantainya baik (tidak cacat), ruangan bank ini juga selalu diberi pengharum ruangan setiap hari, AC yang ada di setiap ruangan juga berfungsi dengan baik sehingga memberikan rasa sejuk dan nyaman, dan penerangan yang ada dalam ruangan juga berfungsi dengan baik.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup>Observasi tentang layout gedung dan ruangan PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat .

<sup>9</sup>Observasi tentang kenyamanan ruangan PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat .

c) Kelengkapan Kantor dan Pendukung

PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat dilengkapi dengan CCTV di setiap sudut ruangan untuk menjaga keamanan. Bank ini juga dilengkapi dengan komputer, mesin *fotocopy*, dan *printer* yang masih berfungsi dengan baik. Bank ini juga dilengkapi dengan ruangan khusus penyimpanan aset-aset dan berkas. Dan sebagaimana bank lainnya, bank ini juga menyediakan dengan brosur produk *funding* dan *landing* yang ditawarkan Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.<sup>10</sup>

## 7. Ruang Lingkup Bidang Usaha

Tata cara beroperasi Bank Syariah umumnya dan Bank SUMUT Syariah khususnya mengacu pada ketentuan Al-quran dan Hadits. Prinsip Usaha Syariah ini menjadi panduan dalam menetapkan fitur-fitur produk Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, baik itu produk penghimpunan dana maupun produk pembiayaan. Sejak dimulainya operasional PT. Bank SUMUT Syariah Cabang PadangSidimpuan pada 04 November 2004 telah didukung oleh *system* operasional yang disebut OLIBS'S Syariah dalam menjalankan operasional perbankannya sehari-hari.

Pada sistem operasional Bank SUMUT Syariah pemilik dana menanamkan uangnya di Bank tidak dengan motif pendapatan uang, tapi dalam rangka mendapatkan bagi hasil. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan

---

<sup>10</sup>Observasi tentang kelengkapan kantor dan pendukung PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat .

kepada mereka yang membutuhkan dana dalam bentuk modal usaha, dengan perjanjian keuntungan yang telah disepakati. Produk-Produk Bank SUMUT KCP Syariah Rantaurapat adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

NO.	Produk Pendanaan	Produk Pembiayaan	Jasa Lainnya
1	Tabungan Marwah	Pembiayaan Ib <i>Muḍārabah</i>	Transfer
2	Tabungan Marhamah	Pembiayaan Ib Musyarakah	Gadai Emas SUMUT
3	Deposito Ib <i>Muḍārabah</i>	Pembiayaan Ib Multiguna	ATM syariah
4	Giro <i>Muḍārabah</i>	Talangan Haji	
5	Giro Wadiah		
6	Tabungan Makbul		

Dari produk diatas, produk pendanaan yang menggunakan akad *muḍārabah* adalah Tabungan Marhamah, Giro *Muḍārabah*, dan Depsito Ib Ibadah.<sup>12</sup>

#### 1) Tabungan Marhamah

Tabungan Marhamah berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M. Tabungan Marhamah berdasarkan prinsip *Muḍārabah Mutlaqah* yaitu Investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (*Shahibul Maal*) dan Bank sebagai Pengelola (*Muḍārib*). Atas keuntungan yang didapat dari penyaluran dana, bank memberikan bagi hasil sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.

#### 2) Giro *Muḍārabah*

Bank SUMUT Unit Usaha Syariah mempunyai produk Giro *Muḍārabah* yang berlaku sejak 29 Juni 2012. Pada produk Giro *Muḍārabah* ini nasabah menitipkan

<sup>11</sup>Wawancara dengan Bapak Ilham Mulyadi, Wakil Pimpinan Cabang Pembantu PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantaurapat, Senin 28 Maret 2016 pukul 10:25.

<sup>12</sup>Wawancara dengan Bapak Ilham Mulyadi, Wakil Pimpian Cabang Pembantu PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantaurapat, Senin 28 Maret 2016 pukul 10:25

dana pada Bank SUMUT Syariah dengan menggunakan akad *Muḍārabah*. Kemudian pihak Bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip Syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Atas penggunaan dana tersebut nasabah memperoleh bagi hasil dengan perolehan Nisbah antara nasabah dengan Bank sebesar 25% : 75%. Saldo Giro dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Nasabah dapat menarik dananya setiap saat dengan menggunakan Cek dan Bilyet Giro diseluruh unit kantor Bank SUMUT secara online.

### 3) Deposito Ibadah *Muḍārabah*

Investasi berjangka yang aman dengan bagi hasil yang menguntungkan dan akan terus tumbuh. Deposito Ibadah berdasarkan Fatwa DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/ 1 April 2000. Dengan prinsip *Muḍārabah Mutlaqah*, Deposito Ibadah akan mengelola dana investasi nasabah sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh dengan aman, berkah dan menguntungkan. Ketentuan umum dari produk ini adalah melampirkan *fotocopy* identitas diri berupa KTP/SIM, setoran awal Rp. 1.000.000, dipepanjang secara otomatis (ARO), bebas penalty jika cair maju, dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

Produk pembiayaan yang menggunakan akad *Muḍārabah* adalah sebagai berikut:

#### 1) iB Modal Kerja *Muḍārabah*

Ib Modal Kerja dengan akad *Muḍārabah* adalah akad kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana penuh (100%) dengan nasabah sebagai pengelola dana

(memiliki keahlian) untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dimana pembagian keuntungannya/bagi hasil dihitung dengan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu pengembalian pokok pembiayaan dan pembagian keuntungan bagi hasil maksimal 60 bulan.

## 2) Pembiayaan iB Multiguna

Pembiayaan iB Multiguna dengan akad *Muḍārabah* adalah jual beli atas sesuatu barang dengan harga yang disepakati di awal pada akad, dimana Bank menyebutkan harga beli dan margin keuntungan Bank. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha untuk Investasi pengadaan barang modal dan lahan seperti lahan perkebunan. Selain untuk Investasi produk ini juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, misalnya pembelian/merenovasi rumah, membeli kendaraan bermotor dan sebagainya. Jangka waktu pembiayaan yang dapat anda sesuaikan dengan kemampuan anda untuk membayar angsuran setiap bulannya. Jangka waktu maksimal 60 bulan atau 5 tahun.

## **B. Tingkat Kompetitif Tabungan *Muḍārabah Mutlaqah* dengan Deposito *Muḍārabah***

Tabungan *Muḍārabah Mutlaqah* dan Deposito *Muḍārabah* merupakan dua jenis produk penghimpunan dana yang diminati oleh nasabah pada PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat. Sampai akhir tahun 2015 jumlah rekening

untuk tabungan *muḍārabah mutlaqah* adalah sebanyak 226 rekening dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.874.603.356. Sedangkan jumlah rekening untuk deposito *muḍārabah* adalah sebanyak 31 rekening dengan jumlah dana sebesar Rp. 4.602.583.396.<sup>13</sup> Jika dilihat dari segi jumlah pertambahan rekeningnya dan jumlah dananya, tabungan *muḍārabah mutlaqah* lebih diminati oleh nasabah. Tetapi untuk menilai tingkat kompetitif antara kedua produk ini tidak hanya dilihat dari jumlah pertambahan rekening dan jumlah dananya saja, ada aspek lain juga yang harus diperhatikan yaitu aspek bagi hasil, aspek biaya dan promosi.

a. Aspek Bagi Hasil

Bagi hasil merupakan aspek yang sangat mempengaruhi nasabah untuk menanamkan modalnya di bank. Untuk jenis tabungan *mudarabah mutlaqah* Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat menawarkan dua jenis nisbah bagi hasil, yaitu nisbah bagi hasil yang tidak diberitahukan kepada nasabah dan nisbah bagi hasil yang diberitahukan kepada nasabah. Berikut ini adalah tabel bagi hasil yang nisbahnya tidak diberitahukan kepada nasabah:

Tabel 1.4  
Bagi Hasil Tabungan *Muḍārabah*

No.	Besar Tabungan	Bagi Hasil Nasabah
1	Rp. 1.000.000	Rp. 3.800
2	Rp. 2.000.000	Rp. 7.600
3	Rp. 3.000.000	Rp. 11.400
4	Rp. 4.000.000	Rp. 15.200
5	Rp. 5.000.000	Rp. 19.000

<sup>13</sup>Wawancara dengan Bapak Nazly Aswin, *Customer Service* PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, selasa 29 Maret 2016 pukul 15:25.



6	Rp. 10.000.000	Rp. 38.000
7	Rp. 15.000.000	Rp. 57.000
8	Rp. 20.000.000	Rp. 76.000
9	Rp. 25.000.000	Rp. 95.000
10	Rp. 30.000.000	Rp. 114.000
11	Rp. 40.000.000	Rp. 152.000
12	Rp. 50.000.000	Rp. 190.000
13	Rp. 60.000.000	Rp. 228.000
14	Rp. 70.000.000	Rp. 266.000
15	Rp. 80.000.000	Rp. 304.000
16	Rp. 90.000.000	Rp. 342.000
17	Rp. 100.000.000	Rp. 380.000
18	Rp. 150.000.000	Rp. 570.000
19	Rp. 200.000.000	Rp. 760.000
20	Rp. 250.000.000	Rp. 950.000
21	Rp. 300.000.000	Rp. 1.140.000
22	Rp. 400.000.000	Rp. 1.520.000
23	Rp. 500.000.000	Rp. 1.900.000
24	Rp. 750.000.000	Rp. 2.850.000
25	Rp. 1.000.000.000	Rp. 3.800.000

\*Sumber: PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat

Bagi hasil di atas belum termasuk pajak yang ditanggung oleh nasabah. Untuk jenis tabungan *muḍārabah mutlaqah* yang dibertahukan nisbah bagi hasilnya, bank memberikan nisbah bagi hasil kepada nasabah sebesar 46% untuk nasabah dan 54% untuk Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.<sup>14</sup>

Bagi hasil yang ditawarkan untuk deposito *muḍārabah* Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat juga dibagi menjadi dua, yaitu nisbah basil yang tidak diberitahukan kepada nasabah dan nisbah basil yang diberitahukan kepada nasabah. Untuk keduanya, Bank memberikan bagi hasil yang bervariasi kepada nasabah sesuai dengan jangka waktu yang dipilih nasabah pada saat

---

<sup>14</sup>Wawancara dengan Bapak Nazly Aswin, *Customer Service* PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, Selasa 29 Maret 2016 pukul 15:25.

pembukaan rekening. Semakin lama jangka waktu depositonya, maka semakin tinggi pula nisbah bagi hasil yang diterima oleh nasabah deposan. Berikut ini adalah tabel bagi hasil yang nisbahnya tidak diberitahukan kepada nasabah:

Tabel 2.4  
Bagi Hasil Deposito *Mudârabah*

No	Besar Deposito	1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
1	Rp. 1.000.000	Rp. 5.208	Rp. 5.292	Rp. 5.375	Rp. 5.458
2	Rp. 2.000.000	Rp. 10.417	Rp. 10.583	Rp. 10.750	Rp. 10.917
3	Rp. 3.000.000	Rp. 15.625	Rp. 15.875	Rp. 15.125	Rp. 16.375
4	Rp. 4.000.000	Rp. 20.833	Rp. 21.167	Rp. 21.500	Rp. 21.833
5	Rp. 5.000.000	Rp. 26.042	Rp. 26.458	Rp. 26.458	Rp. 27.292
6	Rp. 10.000.000	Rp. 52.083	Rp. 52.917	Rp. 53.750	Rp. 54.583
7	Rp. 15.000.000	Rp. 78.125	Rp. 79.375	Rp. 80.625	Rp. 81.875
8	Rp. 20.000.000	Rp. 104.167	Rp. 105.833	Rp. 107.500	Rp. 109.167
9	Rp. 25.000.000	Rp. 130.208	Rp. 132.292	Rp. 134.375	Rp. 136.458
10	Rp. 30.000.000	Rp. 156.250	Rp. 158.750	Rp. 161.250	Rp. 163.750
11	Rp. 40.000.000	Rp. 208.333	Rp. 211.667	Rp. 215.000	Rp. 218.333
12	Rp. 50.000.000	Rp. 260.417	Rp. 264.583	Rp. 268.750	Rp. 272.917

\*Sumber: PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat

Bagi hasil deposito di atas belum termasuk pajak yang ditanggung oleh nasabah. Untuk bagi hasil yang diberitahukan nisbahnya kepada nasabah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Nisbah bagi hasil deposito

No	Jangka Waktu Deposito	Nisbah Nasabah	Nisbah Bank
1	1 BULAN	63%	37%
2	3 BULAN	64%	36%
3	6 BULAN	65%	35%
4	12 BULAN	66%	34%

\*Sumber: PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat

Untuk deposito *muḍārabah* berjangka 1 bulan bank memberikan nisbah bagi hasil kepada nasabah sebesar 63% dan 37% untuk Bank, untuk jangka 3 bulan bank memberikan nisbah bagi hasil kepada nasabah sebesar 64% dan 36% untuk Bank, untuk jangka 6 bulan bank memberikan nisbah bagi hasil kepada nasabah sebesar 65% dan 35% untuk Bank, dan untuk jangka 12 bulan bank memberikan nisbah bagi hasil sebesar 66% dan 34% untuk Bank.<sup>15</sup> Jika dilihat dari aspek bagi hasil ini, bank SUMUT Syariah memberikan nisbah yang lebih besar untuk deposito *muḍārabah* daripada tabungan *muḍārabah mutlaqah*. Berikut ini adalah contoh perhitungan bagi hasil untuk nasabah tabungan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah*.

1) Perhitungan bagi hasil *muḍārabah mutlaqah*

Contoh untuk tabungan yang berakad *Muḍārabah Mutlaqah* adalah jika diasumsikan pada bulan Maret 2015 nasabah memiliki Tabungan Marhamah yang berakad *Muḍārabah Mutlaqah* di Bank SUMUT KCP Syariah Rantauapat dengan saldo rata-rata bulan Maret sebesar Rp. 30.000.000,00. Perbandingan nisbah antara nasabah dengan bank adalah 46%:54%. Saldo rata-rata perbulan Maret 2015 di seluruh Bank SUMUT KCP Syariah Rantauapat sebesar Rp. 30.000.000.000. Kemudian keuntungan Bank SUMUT KCP Syariah Rantauapat yang dibagikan

---

<sup>15</sup>Wawancara dengan Bapak Nazly Aswin, *Customer Service* PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauapat, Selasa 29 Maret 2016 pukul 15:25.

pada bulan tersebut adalah Rp.60.000.000. Berapa keuntungan nasabah pada bulan tersebut?

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan nasabah} &= \frac{\text{SRR nasabah} \times \text{keuntungan yang dibagihasilkan} \times \text{nisbah nasabah}}{\text{Saldo rata-rata bulan Maret}} \\ &= \frac{\text{Rp. 30.000.000} \times \text{Rp. 60.000.000} \times 46\%}{\text{Rp. 30.000.000.000}} \\ &= \text{Rp. 27.600.} \end{aligned}$$

Jadi keuntungan yang diperoleh nasabah untuk bulan Maret adalah Rp. 27.600.

## 2) Perhitungan Bagi Hasil Deposito *Mudārabah*

Tn. Andry memiliki deposito sebesar Rp. 200.000.000., untuk jangka waktu 1 bulan di Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat. Nisbah antara Bank dengan Nasabah adalah 37%:63%. Saldo rata-rata deposito perbulan di Bank tersebut adalah Rp. 20.000.000.000. Kemudian pendapatan yang dibagihasilkan adalah Rp. 500.000.000. Hitunglah keuntungan yang diperoleh nasabah?

Jawab:

$$\begin{aligned} \text{Keuntungan Nasabah} &= \frac{\text{SRR dep. Nasabah} \times \text{pendapatan yang dibagi hasilkan} \times \text{nisbah}}{\text{Saldo rata-rata deposito}} \\ &= \frac{\text{Rp. 200.000.000} \times \text{500.000.000} \times 63\%}{\text{Rp. 20.000.000.000}} \end{aligned}$$

= Rp. 3.150.000

Jadi keuntungan yang diperoleh oleh deposan untuk deposito jangka 1 bulan adalah Rp. 3.150.000.

Jika dilihat dari aspek bagi hasil yang diberikan bank kepada nasabah, maka akan lebih menguntungkan jika nasabah menggunakan deposito *muḍārabah* daripada tabungan *muḍārabah mutlaqah*.

b. Aspek Biaya

Biaya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah biaya yang dibebankan kepada nasabah atas fitur yang digunakan untuk produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah*. Untuk tabungan *muḍārabah mutlaqah* biaya yang dimaksudkan dalam hal ini adalah biaya administrasi dan biaya kartu ATM.<sup>16</sup> Untuk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dikenakan biaya pemeliharaan rekening per bulan sebesar maksimal Rp. 4.000. Biaya untuk penggantian buku tabungan yang hilang dan atau rusak sebesar Rp. 10.000. Dan biaya untuk penutupan rekening adalah sebesar Rp. 10.000. Untuk penerbitan kartu ATM tidak dikenakan biaya, biaya administrasi penggantian kartu ATM untuk kartu Gold sebesar Rp. 25.000 dan untuk kartu Silver sebesar Rp. 15.000. Biaya administrasi bulanan kartu ATM untuk kartu Gold sebesar Rp. 5.000 dan untuk kartu Silver sebesar Rp. 2.500.

---

<sup>16</sup>Wawancara dengan Bapak Nazly Aswin, *Customer Service* PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, Selasa 29 Maret 2016 pukul 15:25.

Deposito *muḍārabah* tidak dikenakan biaya apapun. Karena deposito *muḍārabah* tidak dilengkapi dengan Kartu ATM. Bank juga tidak mengenakan biaya untuk mengeluarkan Bilyet Deposito nasabah. Bahkan apabila terjadi penalti yaitu pencairan deposito sebelum tanggal valuta atau jatuh tempo, maka deposan tidak dikenakan biaya penalti. Deposan hanya membayar biaya materai saja sebesar Rp. 6.000.<sup>17</sup> Berdasarkan pemaparan biaya di atas maka deposito *muḍārabah* lebih menguntungkan dibandingkan tabungan *muḍārabah mutlaqah* karena deposito tidak dikenakan biaya apapun, sedangkan tabungan dikenakan biaya pemeliharaan rekening administrasi kartu ATM ,dan biaya lainnya.

c. Aspek Promosi

PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat melakukan sosialisasi produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah* ke sekolah, ke pasar tradisional dan instansi swasta. PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat memasarkan produknya untuk 3 daerah pemasaran yaitu Kabupaten Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Labuhan Batu Selatan.

Untuk promosi, PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat lebih gencar memberikan promosi terhadap tabungan *muḍārabah mutlaqah*. Promosi yang dilakukan adalah dengan cara pemberian hadiah kepada nasabah penabung pada saat pembukaan rekening. Hadiah yang diberikan Bank kepada

---

<sup>17</sup>Wawancara dengan Bapak Nazly Aswin, *Customer Service* PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, Selasa 29 Maret 2016 pukul 15:25.

Nasabah adalah payung, notes, pulpen, kaus, dan jaket.<sup>18</sup>

PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat juga pernah mengeluarkan produk tabungan promosi yaitu tabungan berhadiah yang dikenal dengan istilah Tabungan *Mudârabah* Plus, dimana sistem pada tabungan ini mirip dengan deposito.<sup>19</sup> Bedanya adalah , penabung akan memperoleh hadiah atau bagi hasilnya di awal pembukaan rekening dan jangka waktu untuk Tabungan *Mudârabah* Plus ini adalah 6 bulan dan 12 bulan.Selain itu, untuk Tabungan *Mudârabah* Plus ini, bonus yang diberikan kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk uang, tetapi harus bentuk barang. Program Tabungan berhadiah ini cukup berhasil meningkatkan jumlah dana pihak ketiga di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat untuk tahun 2015.

Promosi yang dilakukan PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat untuk deposito *mudârabah* biasanya dilakukan dengan pemberian spesial *rate* (nisbah bagi hasil spesial) di akhir tahun.<sup>20</sup> Nisbah yang ditawarkan Bank di akhir tahun lebih tinggi dibandingkan nisbah yang diberikan di hari biasa. Promosi deposito *mudârabah* biasanya tidak seberhasil promosi tabungan *mudârabah mutlaqah* untuk meningkatkan dana pihak ketiga. Seperti halnya Tabungan *mudârabah*, pada saat pembukaan rekening nasabah Deposan juga akan mendapat hadiah dari Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.

---

<sup>18</sup>Wawancara dengan Bapak Nazly Aswin, *Customer Service* PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, Selasa 29 Maret 2016 pukul 15:25.

<sup>19</sup>Wawancara dengan Bapak Nazly Aswin, *Customer Service* PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, Selasa 29 Maret 2016 pukul 15:25.

<sup>20</sup>Wawancara dengan Bapak Nazly Aswin, *Customer Service* PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, Selasa 29 Maret 2016 pukul 15:25.

Promosi untuk produk Tabungan *Muḍārabah* dan Deposito *muḍārabah* juga dilakukan lewat penyebaran brosur, radio, spanduk, banner, baliho, serta aktif mengikuti pameran dengan membuka *stand*. Sosialisasi untuk kedua produk ini dilakukan secara bersamaan untuk meningkatkan dana pihak ketiga yang biasanya dilakukan menjelang akhir tahun.<sup>21</sup>

### C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan pemaparan tingkat kompetitif antara produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah* jika dilihat dari aspek bagi hasil, biaya, dan promosi maka, penulis menyimpulkan bahwa nasabah akan lebih diuntungkan jika menggunakan produk deposito *muḍārabah* dilihat dari aspek bagi hasil dan biayanya. Hal ini disebabkan karena bagi hasil yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah lebih kompetitif dibandingkan tabungan *muḍārabah mutlaqah*. Meskipun deposito *muḍārabah* merupakan simpanan berjangka, tetapi jangka yang ditawarkan deposito dimulai dari 1 bulan. Untuk jangka 1 bulan ini, nasabah akan diberikan nisbah bagi hasil sebesar 63%, sedangkan untuk nasabah tabungan *muḍārabah* hanya menerima nisbah bagi hasil sebesar 43%. Bagi hasil deposito *muḍārabah* yang lebih tinggi daripada tabungan *muḍārabah* sesuai dengan teori yang ada.

---

<sup>21</sup>Wawancara dengan Bapak Nazly Aswin, *Customer Service* PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat, Kamis 07 April 2016 pukul 09:35.



Aspek biaya menunjukkan nasabah deposan tidak akan dibebankan biaya administrasi apapun bahkan apabila nasabah cair maju (*penalty*) tidak akan dikenakan biaya. Sehingga apabila deposan memerlukan dananya untuk dicairkan sebelum jatuh tempo, maka Bank akan mencairkannya tanpa memotong biaya apapun. Dan bagi hasilnya akan tetap dibayar oleh Bank. Biaya tabungan *muḍārabah mutlaqah* ini didukung oleh penelitian Rananda Saptanta yang menyatakan bahwa biaya untuk tabungan *muḍārabah mutlaqah* merugikan nasabah dibandingkan produk pendanaan lainnya.

Tabungan *muḍārabah mutlaqah* berkompetitif pada aspek promosi. Karena tabungan *muḍārabah mutlaqah* melakukan promosi dengan mendiferensiasikan produknya yaitu yang dikenal dengan Tabungan *Muḍārabah Plus*. Tabungan promosi dengan sistem produk yang mirip dengan deposito *muḍārabah*. Dan untuk produk promosi tersebut, tabungan *muḍārabah mutlaqah* memberikan bagi hasil di awal pembukaan rekening. Sedangkan Deposito *Muḍārabah* tidak mengeluarkan produk promosi untuk meningkatkan jumlah DPK di tahun 2015. Keberhasilan promosi tabungan *muḍārabah mutlaqah* didukung dengan penelitian Driya Paramisthi yang menyatakan jenis promosi yang dilakukan untuk tabungan *muḍārabah mutlaqah* lebih banyak dibandingkan produk pendanaan lainnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Tingkat kompetitif antara produk tabungan *muḍārabah mutlaqah* dan deposito *muḍārabah* berdasarkan aspek bagi hasil yang diberikan bank kepada nasabah, nisbah yang diperoleh dari deposito *muḍārabah* lebih tinggi daripada tabungan *muḍārabah*. Nisbah deposito *muḍārabah* jangka 1 bulan 63%, 3 bulan 64%, 6 bulan 65%, dan 12 bulan 66%. Sedangkan tabungan *muḍārabah* nisbah nasabanya sebesar 46%. Dari aspek biaya, tabungan *muḍārabah* dikenakan biaya pemeliharaan rekening, biaya penggantian buku tabungan, dan biaya ATM. Sedangkan untuk deposito *muḍārabah* tidak dikenakan biaya apapun walaupun terjadi *penalty*. Nasabah deposan hanya akan membayar biaya materai 6000 saja. Dari aspek promosi, promosi lebih gencar dilakukan untuk tabungan *muḍārabah mutlaqah* yaitu dengan mengeluarkan produk tabungan berhadiah yang dikenal dengan istilah Tabungan *Mudārabah Plus*. Sedangkan untuk deposito *muḍārabah* promosi dilakukan dengan pemberian spesial *rate* di saat-saat tertentu. Jika dilihat dari jumlah dananya, dana tabungan *muḍārabah mutlaqah* lebih tinggi dibandingkan deposito *muḍārabah* selama tahun 2015. Hal ini terjadi karena saldo awal pembukaan rekening deposito *muḍārabah* lebih tinggi dibandingkan tabungan *muḍārabah mutlaqah*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran yang diberikan penulis adalah seluruh praktisi Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat agar tetap menjaga kepercayaan masyarakat sebagai lembaga keuangan yang syariah sesuai dengan ajaran Islam. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat harus tetap konsisten dan percaya kepada masyarakat dalam menyalurkan dananya, serta melayani jasa-jasa lainnya. Bank harus mampu meminimalisasikan kerugian pada pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil (*muḍārabah*), karna akan berimbas pada pemilik tabungan dan deposito yang berakad *muḍārabah*. Bank harus memastikan bahwa bagi hasil untuk produk penghimpunan dananya berkompetitif dengan bank yang lain. Bank harus lebih memperbaharui lagi promosi produk penghimpunan dananya, mengingat banyaknya lembaga keuangan bank maupun non bank yang juga menggunakan akad *muḍārabah*. Bank harus memastikan bahwa biaya administrasi, biaya atm, dan biaya lainnya lebih rendah dibandingkan biaya pada bank lainnya agar tetap menjaga eksistensi produknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Al Arif, Nur Riyanto, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008.
- Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV. J-Art, 2004.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2001.
- Driya Pramisthi, *Studi Komparasi Kualitas Tabungan Akad Wadiah Yad Dhamanah dan Muḍārabah Mutlaqah di BRI Syariah dan BNI Syariah*, Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang, 2015.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Lengkap Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah, *Pengantar Manajemen*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Tabungan.
- Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, Tentang Deposito.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Irham Fahmi, *Manajemen Perbankan Konvensional dan Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008.
- Muhammad Isa, "Manajemen Pemasaran Bank (Revisi 1)", Diktat IAIN

- Padangsidimpuan, 2014.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Observasi tentang Kelengkapan Kantor dan Pendukung PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.
- Observasi tentang Kenyamanan Ruangan PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat
- Observasi tentang *Layout* Gedung dan Ruangan PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.
- Observasi tentang Tata Letak Berdirinya PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat
- Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Rachmad Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, Jakarta: Kencana, Ed. 1, Cet. III, 2007.
- Rananda Saptanta, *Tingkat Kompetitif Antara Produk Tabungan Wadiah Yad Dhamanah dengan Mudârabah Mutlaqah Di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Harmoni*, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011.
- Rizal Yaya, dkk., *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.
- Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: PT. Grasindo, 2005.
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, CV, 2012.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT. Bumi

Aksara, 2013.

Wawancara dengan Bapak Ilham Mulyadi, Wakil Pimpinan Cabang Pembantu PT.  
Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprpat, senin 28 Maret 2016 pukul 10:25

Wawancara dengan Bapak Ilham Mulyadi, Wakil Pimpinan Cabang Pembantu PT.  
Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprpat, Senin 06 April 2016 pukul 14:40.

Wawancara dengan Bapak Nazly Aswin, Customer Service PT. Bank SUMUT KCP  
Syariah Rantauprpat, Selasa 29 Maret 2016 Pukul 15:25.

Wawancara dengan Bapak Nazly Aswin, Customer Service PT. Bank SUMUT KCP  
Syariah Rantauprpat, Selasa 07 April 2016 Pukul 09:35.

Wirnyaningsih, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

## LAMPIRAN I

### PEDOMAN OBSERVASI

1. Untuk mengetahui bagaimana lembaga keuangan syariah PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.
  - a. Sejarah berdirinya PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhan Batu.
  - b. Lokasi berdirinya PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat.
  - c. Sarana dan prasarana (*lay out* gedung dan ruangan, kenyamanan ruangan, dan kelengkapan kantor dan pendukung) PT. Bank SUMUT KCP Syariaiah Rantauprapat.
2. Untuk mengetahui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat .
  - a. Jenis produk penghimpunan dana yang dipakai oleh PT. Bank SUMUT KCP Syariah Ranauprapat dalam menambah asset perusahaan atau peningkatan usaha.
  - b. Jenis produk pembiayaan yang dipakai PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat dalam mengalokasikan dana agar tetap berputar sesuai dengan perintah Allah SWT.
  - c. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam menambah atau menunjang usaha PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat melalui produk jasa lainnya.
3. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kompetitif antara produk tabungan *mudharabah mutlaqah* dan deposito *mudharabah* di PT. Bank SUMUT

KCP Syariah Rantauprapat melalui aspek bagi hasil, aspek biaya, dan aspek promosi.



## LAMPIRAN II

### DAFTAR WAWANCARA

Daftar wawancara tentang Tingkat Kompetitif Antara Tabungan *Mudharabah Mutlaqah* dengan Deposito *Mudharabah* Pada PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat sebagai berikut:

#### A. Wawancara dengan Wakil Pimpinan Cabang Pembantu

1. Bagaimana sejarah berdirinya PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat?

Bank pembangunan Daerah Sumatera Utara didirikan pada tanggal 04 November 1961 dengan Akte Notaris Rusli No. 22 dalam bentuk Perseroan Terbatas. Berdasarkan UU No. 13/1962 tentang ketentuan pokok Bank Pembangunan Daerah, bentuk usaha diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai perda Tk. I Sumatera utara No. 5/1965, dengan modal dan saham yang dimiliki PEMDA Tk. I dan PEMDA Tk. II Sumatera Utara.

Hasil survey yang dilakukan di delapan kota di Sumatera Utara menunjukkan minat masyarakat terhadap pelayanan bank cukup tinggi yakni 70% untuk tingkat ketertarikan dan lebih dari 50% untuk keinginan mendapatkan pelayanan Perbankan Syariah. Dari hasil survey di atas maka, PT. Bank SUMUT membuka Cabang Pembantu Unit Syariah di Rantauprapat.


PT. Bank SUMUT KCP. Syariah Rantauprapat resmi dibuka pada tanggal 31 Desember 2011 berdasarkan SK. Direksi PT. Bank SUMUT No. 892/Dir/DPr-PP/SK/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal pembukaan Kantor Cabang Pembantu Syariah Rantauprapat, KCP ini merupakan kelas III.

2. Apa visi dan misi PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat?

Misi Kantor Bank Sumut Syariah Rantauprapat adalah meningkatkan posisi PT. Bank SUMUT melalui prinsip layanan Perbankan Syariah yang aman, adil dan saling menguntungkan serta dikelola secara profesional dan amanah.

Visi Kantor Bank Sumut Syariah Rantauprapat adalah Meningkatkan Keunggulan Bank SUMUT dengan memberikan layanan lebih luas berdasarkan prinsip syariah sehingga mendorong partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera.

3. Bagaimana struktur organisasi PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat?



4. Produk-produk apa saja yang ada di PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat?

Produk-Produk Bank SUMUT KCP Syariah

A. Produk Penghimpunan Dana

1. Tabungan Marhamah

Tabungan Marhamah berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/1 April 2000 M. Tabungan Marhamah berdasarkan prinsip Mudharabah Mutlaqah yaitu Investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana (Shahibul Maal) dan Bank sebagai Pengelola (Mudharib).

2. Tabungan Marwah

Bank SUMUT Syariah mempunyai Produk Marwah yang berprinsip *Yad Ad Dhamanah* (titipan dana) yang berdasarkan Majelis Ulama Indonesia Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/ 1 April 2004 M. Bank tidak mengurangi

saldo tabungan milik nasabah kecuali dengan persetujuan penabung untuk tujuan tertentu.

Selain itu, Tabungan Marwah bebas biaya administrasi bulanan. Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan setiap saat diseluruh Bank SUMUT secara online. Bank tidak memberikan bagi hasil kepada penabung tetapi memungkinkan untuk diberikan bonus namun tidak dijanjikan di awal kesepakatan. Saldo tabungan dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan.

### 3. Giro

#### a. Simpanan Giro Wadiah

Bank SUMUT memiliki produk Giro Wadiah yang berprinsip *Wadiah Yad Ad-Damanah* (titipan murni) yang berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/ 1 April 2004 M.

Pada produk Giro Wadiah ini, anda menitipkan dana pada Bank SUMUT Syariah dan di pergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip Syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu anda membutuhkannya.

Saldo Giro Wadiah dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Nasabah dapat menarik dananya setiap saat dengan menggunakan Cek dan Bilyet Giro di seluruh Unit Kantor secara online.

#### b. Giro Mudharabah

Bank SUMUT Syariah mempunyai produk Giro Mudharabah yang berlaku sejak 29 Juni 2012. Pada produk Giro Mudharabah ini nasabah menitipkan dana pada Bank SUMUT Syariah dengan menggunakan akad Mudharabah. Kemudian pihak Bank akan mempergunakan dana tersebut sesuai dengan prinsip Syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Atas penggunaan dana tersebut nasabah memperoleh bagi hasil dengan perolehan Nisbah antara nasabah dengan Bank sebesar 25% : 75%.

Saldo Giro Mudharabah dapat dijadikan jaminan pembiayaan. Nasabah dapat menarik dananya setiap saat

dengan menggunakan Cek dan Bilyet Giro diseluruh unit kantor Bank SUMUT secara online.

#### 4. Deposito Ibadah Mudharabah

Investasi berjangka yang aman dengan bagi hasil yang menguntungkan dan akan terus tumbuh. Deposito Ibadah berdasarkan Fatwa DSN-MUI/IV/2000 tanggal 26 Dzulhijjah 1420 H/ 1 April 2000 M.

Dengan prinsip Mudharabah Mutlaqah, Deposito Ibadah akan mengelola akan mengelola dana investasi anda sebagai investasi berjangka yang akan terus tumbuh dengan aman, berkah dan menguntungkan.

#### 5. Tabungan Haji Makbul

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan ibadah Haji.

#### B. Produk Pembiayaan

##### 1. Pembiayaan Modal Kerja

###### a. Ib Modal Kerja Mudharabah

Ib Modal Kerja dengan akad Mudharabah adalah akad kerjasama antara Bank sebagai pemilik dana penuh (100%) dengan nasabah sebagai pengelola dana (memiliki keahlian) untuk melaksanakan kegiatan usaha tertentu dimana pembagian keuntungannya/bagi hasil dihitung dengan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu pengembalian pokok pembiayaan dan pembagian keuntungan Bagi Hasil maksimal 60 bulan.

###### b. Ib Modal Kerja Musyarakah

Pembiayaan Ib Modal Kerja Musyarakah dengan akad Musyarakah adalah akad kerjasama antara Bank dengan nasabah yang sama-sama memiliki modal dalam mengelola usaha tertentu, dimana pembagian keuntungan/bagi hasil dihitung dengan metode bagi untung dan rugi atau metode bagi pendapatan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Jangka waktu pengembalian pokok pembiayaan dan pembagian keuntungan bagi hasil maksimal 60 bulan.

###### c. Pembiayaan Ib Multiguna

Pembiayaan Ib Multiguna dengan akad Mudharabah adalah jual beli atas sesuatu barang dengan harga yang disepakati di awal pada akad, dimana Bank menyebutkan harga beli dan margin keuntungan Bank. Produk pembiayaan ini dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan usaha untuk Investasi pengadaan barang modal dan lahan seperti lahan perkebunan. Selain untuk Investasi produk ini juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, misal pembelian/merenovasi rumah, membeli kendaraan bermotor dan sebagainya. Jangka waktu pembiayaan yang dapat anda sesuaikan dengan kemampuan anda untuk membayar angsuran setiap bulannya. Jangka waktu maksimal 60 bulan atau 5 tahun.

d. Pembiayaan Ib Talangan Haji

Pembiayaan dana Talangan Haji adalah pinjaman tanpa imbalan yang diberikan oleh Bank kepada nasabah sebagai dan talangan untuk dapat memperoleh nomor porso haji melalui Sistem Komputer Haji Terpadu (SISKOHAT), Yang mana nasabah dapat mengembalikan pinjaman secara angsuran maksimum 36 bulan atau 3 tahu.

C. Produk Jasa

1. Gadai Emas Ib SUMUT

Gadai emas Ib SUMUT adalah fasilitas pembiayaan dana tunai tanpa imbal jasa yang diberikan Bank SUMUT Syariah kepada nasabah dengan jaminan berupa emas yang berprinsip gadai syariah. Nasabah hanya membayar berupa fee sebagai bayar sewa tempat penyimpanan emas.

2. ATM Syariah

ATM Syariah adalah fasilitas yang diberikan kepada nasabah tabungan Ib Martabe Bagi Hasil untuk memudahkan dalam melakukan transaksi penarikan uang tunai, transfer antar cabang Bank Sumut dan Bank lainnya. Selain itu, ATM Syariah juga dapat digunakan untuk pembayaran Telepon, Telkom Speedy, Flexi, pembelian pulsa, pembayaran tagihan Handphone bahkan untuk membeli tiket pesawat.

5. Dari produk yang ada pada penghimpunan dana, menurut bapak produk mana yang paling diminati oleh nasabah?

Jika dilihat dari segi pencapaian dananya pada tahun 2015 produk yang paling diminati nasabah pada bank ini adalah produk tabungan *mudharabah mutlaqah*, yaitu dengan pencapaian Rp. 4.874.603.356.

Rantauprapat, Maret 2016

Narasumber

**Ilham Mulyadi**

## **B. Wawancara dengan Customer Service**

1. Bagaimana menurut Bapak perkembangan produk tabungan *mudharabah mutlaqah* dan deposito *mudharabah* pada PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat?

Jika dilihat dari segi jumlah nasabahnya untuk tabungan *mudharabah mutlaqah* hanya bertambah sekitar 226 rekening , dan untuk deposito *mudharabah* nya hanya bertambah 31 rekening selama tahun 2015.

2. Apa saja faktor pendukung perkembangan produk tabungan *mudharabah mutlaqah* dan deposito *mudharabah* pada PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat?

Faktor pendukungnya adalah biaya administrasi yang rendah dan tersedianya lokasi mesin ATM yang banyak.

3. Bagaimanakah cara perusahaan mensosialisasikan produk kepada masyarakat khususnya produk tabungan *mudharabah mutlaqah* dan deposito *mudharabah* pada PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat?

PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat melakukan sosialisasi produk ke sekolah, pasar tradisional dan instansi swasta. PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat tidak melakukan sosialisasi produk ke instansi atau departemen negeri.



4. Bagaimanakah tingkat kompetitif antara produk tabungan *mudharabah mutlaqah* dengan deposito *mudharabah* pada PT. Bank SUMUT KCP Syariah Rantauprapat jika dilihat dari aspek bagi hasil, promosi, dan biaya?

Jika dilihat dari aspek bagi hasilnya, deposito *mudharabah* memberikan bagi hasil yang lebih besar dibandingkan tabungan *mudharabah mutlaqah*. Untuk deposito *mudharabah* yang berjangka 1 bulan nasabah akan diberikan nisbah 63%, untuk deposito *mudharabah* yang berjangka 3 bulan nasabah akan diberikan nisbah 64%, untuk deposito *mudharabah* yang berjangka 6 bulan nasabah akan diberikan nisbah 65%, dan untuk deposito *mudharabah* yang berjangka 12 bulan akan diberikan nisbah 66%. Sedangkan untuk tabungan *mudharabah mutlaqah* nasabah akan diberikan nisbah 46%.

Jika dilihat aspek promosinya, PT. Bank SUMUT KCP Syariah lebih gencar melakukan promosi terhadap tabungan *mudharabah mutlaqah*. Promosi ini dilakukan dengan pemberian hadiah kepada nasabah penabung. Selain itu, PT. Bank SUMUT KCP Syariah juga mengeluarkan produk tabungan berhadiah yang dikenal dengan istilah Tabungan *Mudharabah Plus*, dimana sistem pada tabungan ini mirip dengan deposito tetapi nasabah memperoleh bagi hasil atau hadiahnya di awal.

Jika dilihat dari aspek biayanya, tabungan *mudharabah mutlaqah* dikenakan biaya yang relatif murah yaitu maksimal sebesar Rp.4000 perbulan. Dan untuk deposito *mudharabah* jika terjadi penalti tidak dikenakan biaya, hanya dikenakan biaya materai saja.

Rantauprapat, Maret 2016

Narasumber

Nazly Aswin

## **RIWAYAT HIDUP**

I. Nama : Lisa Anggi Nauli Siregar  
Nim : 12 220 0149  
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 10 Januari 1994  
Alamat : Jl. SM. Raja No.195, Sitamiang Baru  
Padangsidimpuan Selatan

### II. Nama Orang Tua

Ayah : Abdul Manap Siregar  
Ibu : Zaitunna Sari Harahap  
Alamat : Jl. SM. Raja No.195, Sitamiang Baru  
Padangsidimpuan Selatan  
Pekerjaan : Wiraswasta

### III. Pendidikan

- a. SD Negeri 200202/5 Padangsidimpuan Tamat 2006
- b. SMP Negeri 1 Padangsidimpuan Tamat 2009
- c. SMA Negeri 6 Padangsidimpuan Tamat 2012

## Lampiran 6




Gambar 1: Buku Tabungan *Mudharabah Mutlaqah*



Gambar 2: Slip Setoran Deposito



Gambar 3: Ruang *Teller*



Gambar 4: Ruang *Customer Service*



Gambar 5: Ruang *Banking Hall*

**BUKTI SETORAN / DEPOSIT SLIP**

Bank SUMUT Unit Usaha Syariah  
Cawang R. PAKHIT

Tanggal: 01 OKTOBER 2015

Voluntar

Giro Wadiah       Tabungan Mahasiswa  
 Tabungan Wadiah       Deposito Mudharabah

No. Rekening: 66202010008888

Nama Pemilik Rekening: MAZLI ASWIN  
Alamat dan No. Telepon: Jl. AHMAD RIZHD R. PAKHIT

Wajib diisi penyeter untuk setoran di atas Rp. 100 juta

Nomor Identitas: \_\_\_\_\_      KTP/SIM/Passport  
 Tempat/Ag. Lahir: \_\_\_\_\_      Nama Bangsa: \_\_\_\_\_  
 Pekerjaan/Bidang Usaha: \_\_\_\_\_      NPWP: \_\_\_\_\_  
 Jh. Penghasilan/bulan: \_\_\_\_\_      Jabatan: \_\_\_\_\_  
 Sumber Uraha: \_\_\_\_\_  
 Tujuan Penempatan: \_\_\_\_\_  
 Hubungan dengan rekening: \_\_\_\_\_

Denda: \_\_\_\_\_  
 Tanda tangan Teller: \_\_\_\_\_  
 Tanda tangan Penyeter: \_\_\_\_\_

TOTAL KREDIT: Rp. 200.000,-

Terbilang: RA PATUS RDU PUPAH

DISI OLEH BANK

Kurs: \_\_\_\_\_      Rp. \_\_\_\_\_

Transaksi dianggap sah bila bukti setoran ini ditubuki tanda tangan dan validasi Teller

Kas : 106 5y

Gambar 6: Slip Setoran Tabungan



**BUKTI PENARIKAN / WITHDRAWAL SLIP** Bank SUMUT Unit Usaha Syariah

Validasi  Tabungan Wadiah  Tabungan Mutharabah

Tanggal: 01 OKTOBER 2015

Sudah terima dari Bank Sumut Kantor Cabang Syariah R. PRAPAT sejumlah: Rp. 200.000,-

Terbilang: DUA RATUS RIBU RUPIAH

Nama: NAZLI ASWIN Tanda Tangan: *[Signature]*

No. Rekening: 66203010008888

Kas: 107 Sy

PERINCIAN	LEMBAR
100.000,-	
50.000,-	
20.000,-	
10.000,-	
5.000,-	
2.000,-	
1.000,-	
500,-	
100,-	

TELAH TERIMA DENGAN BENAR:  
TANDA TANGAN: *[Signature]*

TANDA TANGAN PENGAMBILAN: *[Signature]*

Nama pengambil/penerima: NAZLI ASWIN  
 Alamat: JL. AHMAD RICHHO RANTAU PRAPAT  
 No. Telepon: 0852 6215 1522


Gambar 7: Slip Penarikan Tabungan



Gambar 8: Prasarana



Gambar 9: Prasarana





Gambar 10: Wawancara Pertama dengan *Customer Service*



Gambar 11: Wawancara Pertama dengan *Customer Service*



Gambar 12: Wawancara Pertama dengan *Customer Service*



Gambar 13: Wawancara Pertama dengan Wakil Pimpinan Cabang Pembantu



Gambar 14: Wawancara Pertama dengan Wakil Pimpinan Cabang Pembantu



Gambar 15: Wawancara Pertama dengan Wakil Pimpinan Cabang Pembantu



Gambar 16: Gedung



Gambar 17: Gedung





Gambar 18: Lokasi Parkir



Gambar 19: Wawancara Kedua dengan Wakil Pimpinan Cabang Pimpinan



Gambar 20: Wawancara Kedua dengan Wakil Pimpinan Cabang Pembantu



Gambar 21: Wawancara Kedua Wakil Pimpinan Cabang Pembantu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : B-619/In.14/G/TL.00/03/2016  
Lamp. : -  
Hal : Mohon Izin Riset

Padangsidimpuan, 23 Maret 2016

Kepada  
Yth. Pimpinan PT. Bank Sumut KCP Syariah  
Rantauprapat  
di-  
Labuhan Batu

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Lisa Anggi Nauli Siregar  
NIM : 12 220 0149  
Semester : VIII (Delapan)  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Perbankan Syariah

Adalah benar Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Tingkat Kompetitif antara Produk Tabungan Mudharabah Mutlaqah dengan Deposito Mudharabah di PT. Bank Sumut KCP Syariah Rantauprapat".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,

H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP.19731128 200112 1 001



**KANTOR PUSAT**  
Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan  
Phone : (061) 4155100 - 45151  
Facsimile : (061) 4142937 - 45126  
Medan, // April 2016

No. : 399 /DSDM-PSDM/L/2016  
Lamp. : -

Kepada :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
IAIN P. Sidimpuan  
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4.5 Sihitang  
di - Tempat

**Hal : Izin Riset**

Sehubungan dengan Surat Bapak No. B-619/In.14/G/TL.00/03/2016 tanggal 23 Maret 2016 hal Izin Riset, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :


1. Permohonan izin riset atas Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN P. Sidimpuan dengan data dibawah ini :
  - > Nama : Lisa Anggi Nauli Siregar
  - > NIM : 12.220.0149
  - > Jurusan : Perbankan Syariah
  - > Judul Skripsi : "Tingkat Kompetitif Antara Produk Tabungan Mudharabah Mutiaqah Dengan Deposito Mudharabah di PT. Bank Sumut KCP Syariah R. Prapat "

dsetujui untuk melaksanakan riset di Cabang Pembantu Syariah R. Prapat yang dilaksanakan maksimal 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini diterbitkan.

2. Selama melaksanakan riset mahasiswa tersebut dibimbing oleh Pemimpin Cabang Pembantu Syariah R. Prapat serta menjaga rahasia bank dan diharapkan mensosialisasikan keberadaan PT. Bank Sumut di lingkungannya.
3. Selesai penulisan Skripsi mahasiswa bersangkutan diwajibkan menyerahkan 1 (satu) eksemplar Skripsi kepada PT. Bank Sumut Cq. Divisi Sumber Daya Manusia.

Demikian agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Divisi Sumber Daya Manusia  
Pls. Pemimpin

  
Rahmat Khairul  
NPP. 632.281266.010394

- Tembusan :
- Pemimpin Cabang Syariah P. Siantar
  - Pemimpin Cabang Pembantu Syariah R. Prapat
  - Sdri. Lisa Anggi Nauli Siregar



KANTOR CABANG SYARIAH: RANTAUPRAPAT

**KANTOR PUSAT**

Jl. Imam Bonjol No. 18, Medan  
Phone : (061) 415 5100 - 4515100  
Facsimile : (061) 414 2937 - 415 2652

Nomor : 250/KCSy05-KCPSy17/L/2016  
Lamp : --

Rantauprapat, 28 April 2016

Kepada Yth  
Bapak/Ibu Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Padangsidempuan  
Di-Tempat

Perihal : Keterangan Penelitian

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Amin.

Menindaklanjuti surat yang kami terima nomor B-619/In/G/TL.00/03/2016 tanggal 23 Maret 2016 perihal mohon izin mengadakan penelitian maka dengan ini dapat kami sampaikan :

Nama : Lisa Anggi Nauli Siregar  
NIM : 10.220.0149  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syari'ah

Adalah benar telah mengadakan penelitian di Bank Sumut Cabang Pembantu Syariah Rantau Prapat pada tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan 18 April 2016 dengan judul skripsi "Tingkat Kompetitif antara Produk Tabungan Mudharabah Mutlaqah dengan Deposito Mudharabah di PT Bank Sumut KCP Syariah Rantau Prapat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Hormat kami,  
Pemimpin Cabang Pembantu

